

**HUKUM WAKAF MANFAAT ASURANSI DI PRUDENTIAL
SYARIAH YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
*MURSALAH***



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

Abdul Fatahillah
224120200027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1539 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Abdul Fatahillah
NIM : 224120200027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta
Perspektif Maṣlaḥah Mursalah

Telah disidangkan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Abdul Fatahillah
NIM : 224120200027
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Hukum Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah
Yogyakarta Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang		12/7/2024
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris Sidang		12/7/2024
3	Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Pembimbing		12/07-2024
4	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Penguji 1		12/7-2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji 2		12/7'24.

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin
Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Abdul Fatahillah
NIM : 224120200027
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di
Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif
Maşlahah Mursalah

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto,
Pembimbing



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Abdul Fatahillah
NIM : 224120200027
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif *Maşlahah Mursalah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapapun.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatahillah', is written over a horizontal line.

Abdul Fatahillah
NIM. 224120200027

Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRAK

Wakaf secara umum diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diantaranya mengatur ketentuan besaran harta wakaf wasiat yaitu maksimal 1/3 dari total harta dikurangi hutang. Adapun wakaf manfaat asuransi belum memiliki aturan resmi perundang-undangan sehingga besaran pengeluaran wakaf mengacu pada Fatwa DSN-MUI, yaitu 45% dari total manfaat sebagaimana yang diterapkan di Prudential Syariah Yogyakarta. Terdapat juga perbedaan dimana konsep asuransi menekankan upaya mitigasi risiko pada harta, sedangkan konsep wakaf berorientasi mengeluarkan harta untuk kemaslahatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengetahui pelaksanaan dan hukum wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dari segi peraturan Perundang-Undangan, Fatwa DSN MUI, dan Fikih serta perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara dan kajian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, pelaksanaan wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta BAZNAS menggunakan *akad tabarru'*, *wakālah bil ujah*, *muḍārabah* dan *wakaf*. Pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak diantaranya peserta asuransi, perusahaan dan nazir. Kedua, pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan di UU Wakaf dalam aspek jenis harta benda yang boleh diwakafkan, unsur-unsur wakaf, dan terkait akta ikrar wakaf. Adapun praktiknya dalam beberapa aspek khusus telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Ketiga, pandangan fikih mengenai UU Wakaf, Fatwa DSN MUI tentang wakaf manfaat asuransi serta implementasinya di Prudential Syariah Yogyakarta memiliki persamaan, perbedaan dan kecondongan. Dari segi pengertian ketiganya lebih condong pada mazhab Syafi'i dan Hanbali, memiliki kecondongan pada ulama yang memperbolehkan wakaf tunai dan telah memenuhi unsur wakaf disyaratkan oleh para ulama fikih. Mengenai besaran harta yang boleh diwakafkan, praktiknya telah sejalan dengan fatwa DSN MUI. Namun bertentangan dengan UU Wakaf dan pendapat para ulama fikih yang hanya memperbolehkan 1/3 maksimal harta yang boleh diwakafkan. Keempat, praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta memenuhi syarat pengaplikasian *maṣlahah* dan termasuk dalam golongan *maṣlahah hajiyat*. Wakaf manfaat asuransi juga telah memenuhi syarat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* karena termasuk dalam *maṣlahah haqiqi*, *maṣlahah ammah* dan *maṣlahah mulaiman bi syari*. Sehingga wakaf manfaat asuransi ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* status hukumnya adalah halal (diperbolehkan).

Kata Kunci: Wakaf Manfaat Asuransi, UU&Fatwa DSN MUI, Fikih, *Maṣlahah Mursala*

The Law of Waqf of Insurance Benefits in Prudential Syariah Yogyakarta from the Perspective of Maşlahah Mursalah

ABSTRACT

Waqf is generally regulated in Law No. 41 of 2004 concerning waqf, including regulating the provisions on the amount of willed waqf assets, which is a maximum of 1/3 of the total assets minus debts. As for insurance benefit waqf, there are no official statutory regulations so that the amount of waqf expenditure refers to the DSN-MUI Fatwa, which is 45% of the total benefits as applied in Prudential Syariah Yogyakarta. There is also a difference where the insurance concept emphasizes risk mitigation efforts on assets, while the waqf concept is oriented towards spending assets for the benefit. Based on these problems, this study was designed to determine the implementation and law of insurance benefit waqf at Prudential Syariah Yogyakarta in terms of statutory regulations, DSN MUI Fatwa, and Fiqh as well as the perspective of maşlahah mursalah.

This research is a normative legal research using an empirical normative approach. The research data were obtained from interviews and literature reviews which were then analyzed using content analysis techniques.

The results of the study show several important points. First, the implementation of insurance benefit waqf in Prudential Syariah Yogyakarta BAZNAS uses *tabarru'*, *wakālah bil ujah*, *mudārabah* and waqf contracts. Its implementation involves several parties including insurance participants, companies and nazirs. Second, its implementation has fulfilled the provisions in the Waqf Law in terms of the types of property that may be waqf, elements of waqf, and related to the waqf pledge deed. The practice in several specific aspects has been in accordance with the DSN MUI fatwa. Third, the views of Islamic jurisprudence on the Waqf Law, the DSN MUI Fatwa on insurance benefit waqf and its implementation in Prudential Syariah Yogyakarta have similarities, differences and tendencies. In terms of understanding, all three are more inclined towards the Shafi'i and Hanbali schools, have a tendency towards scholars who allow cash waqf and have fulfilled the elements of waqf required by Islamic jurisprudence scholars. Regarding the amount of assets that may be donated, the practice is in line with the DSN MUI fatwa. However, this is contrary to the Waqf Law and the opinion of Islamic jurisprudence scholars who only allow a maximum of 1/3 of assets to be donated. Fourth, the practice of waqf of insurance benefits at Prudential Syariah Yogyakarta meets the requirements for applying maşlahah and is included in the category of maşlahah hajiyyat. Endowment of insurance benefits has also fulfilled the requirements of arguing with maşlahah mursalah because it is included in maşlahah haqiqi, maşlahah ammah and maşlahah awalman bi syari. So that the waqf of insurance benefits, viewed from the perspective of maşlahah mursalah, its legal status is halal (permissible).

Keywords: *Endowment of Insurance Benefits, DSN MUI Fatwa Law, Jurisprudence, Maşlahah Mursalah*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Şa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	We
هـ	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأعن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī alfurūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

“Sic Parvis Magna / Greatness from small beginnings”

“Keberhasilan dimulai dari hal kecil”



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Orang Tua saya, Bapak Alm Ika Irwanto & Ibu Mariyatun
(Harapan, doa dan dukungan penuh yang diberikan kepada saya)

Kakek saya Abdul Chair bin Abdul Kadir
Habib Alwi bin Ali bin Alwi Al Habsyi
(Guru yang selalu mendukung saya dan menjadi tokoh inspiratif saya
dalam menuntut ilmu)



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kesempatan dan keberkahan selalu bisa penulis peroleh dari wasilah-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Tesis ini ditulis melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang wakaf manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi merupakan bentuk wakaf kontemporer yang belum ada di masa Nabi dan para sahabat. Wakaf manfaat asuransi muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi modern. Berhubung wakaf manfaat masih tergolong baru sehingga masih banyak masyarakat muslim yang belum mengetahuinya. Demi terciptanya kemaslahatan bersama, penulis melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan terkait hukum wakaf manfaat asuransi.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada ibunda tercinta yang senantiasanya memberikan support dan doa yaitu Ibunda Mariyatun. Serta kepada Ayahanda Alm. Ika Irwanto bin Abdul Chair yang berkat doa-doa beliau dimasa hidupnya menjadikan saya dalam posisi ini. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.**, selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Kakek dan nenek saya Alm. Abdul Chair bin Abdul Kadir serta Almh Suyati yang keduanya senantiasa memberikan doa terbaik dan harapan yang besar.
7. Guru-guru baik mulai dari SD hingga saat ini yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi dan memberikan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, terkhusus Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi (cicit shohibul maulid simtudduror).
8. Partner dalam segala hal Sdri. Ummu Habibah Hakim yang selalu memberikan dukungan positif.
9. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Penulis,




Abdul Fatahillah

NIM. 224120200027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Konsep Harta dalam Islam	19
B. Konsep Wakaf dalam Fikih dan Perundang-undangan	31
C. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	56
BAB III METODOLIGI PENELITIAN.....	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Fokus Penelitian	62
C. Sumber Data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64

E. Teknik Analisa Data	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta.....	69
B. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan Fatwa DSN	83
C. Analisis Ketentuan Undang-Undang Wakaf, Fatwa DSN Wakaf Manfaat Asuransi dan Praktik Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam Konteks Fikih	93
D. Analisis Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta Menurut <i>Maşlahah Mursalah</i>	111
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat erat dengan hal-hal yang baik untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tujuan utama agama Islam adalah untuk menciptakan keadaan yang sejahtera secara individu, sosial-masyarakat, damai dan harmonis dalam kehidupan manusia.¹ Salah satu ajaran Islam yang mempunyai keutamaan baik secara vertikal (ibadah)² maupun horizontal (sosial) adalah wakaf, karena wakaf menekankan pentingnya memiliki kepedulian sosial terhadap sesama manusia.³ Ibadah wakaf merupakan perwujudan dari keimanan, keislaman seorang umat muslim dan rasa solidaritas yang luhur kepada sesama umat manusia terutama di masyarakat.⁴ Wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan juga sudah diamalkan olehnya umatnya. Wakaf adalah peralihan harta dari kepemilikan individu ke kepemilikan komunitas dengan tujuan untuk menjaga, mengembangkan, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang.⁵

Berbicara wakaf tentu tidak luput dengan pembahasan mengenai konsep harta. Harta menurut Hanafiyah adalah *مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ* "Sesuatu yang digandrungi manusia dan memungkinkan untuk disimpan sampai dibutuhkan".⁶ Maksud pendapat di atas serta terjaga secara aman.⁷ Kemudian menurut jumhur ulama selain Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai *كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مَتْلَفَهُ بِضِمَامِهِ*

¹ M. Subhan, "Wakaf Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Al-Shariah Al-Ghazali," *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 158, <https://doi.org/10.36420/Asasi>.

² Anas Pribadi and Miftah Nabila, "Wakaf Klasik Dan Implementasi Wakaf Di Indonesia," *ZISWAF AFSA JOURNAL: Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf* 1, no. 1 (2023): 70.

³ D. Satyawan, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 50.

⁴ Hariyanto and Irham Zaki, "Istibdal Waqf Relevance on Development of Waqf in Indonesia," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 1 (2019): 2.

⁵ A.M. Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PT PPA Consultans, 2011). h.54

⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqo', *Al-Uqud Al Musawamah* (Damaskus: Maktabah Fata Al-arab, 1965). 9

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 9

"Segala sesuatu yang bernilai dan mewajibkan menghilangkan dari hak orang lain dengan menguasainya" serta *كُلُّ ذِي قِيَمَةٍ مَالِيَةٍ* Segala sesuatu yang bernilai harta (ekonomis). Juhur ulama berpandangan bahwa manfaat termasuk dalam harta sebab yang penting dari harta adalah manfaat dan bukan dzatnya.⁸

Selanjutnya mengenai wakaf, kata "*waqaf*" diserap dalam Bahasa Indonesia yang kemudian berubah menjadi "wakaf", yang asal kata mulanya adalah *waqafa*, yang mempunyai arti "menahan" atau "menghentikan" sesuatu.⁹ Wakaf memiliki beberapa jenis berdasarkan peruntukannya, diantaranya wakaf ahli, *musytarak* dan *khairi*.¹⁰ Pertama, wakaf ahli hanya dapat digunakan oleh keluarga wakif, termasuk anak dan seluruh keturunannya hingga semua meninggal dunia baru kemudian dimanfaatkan orang lain yang memerlukan. Kedua wakaf *musytarak*, yang mana peruntukkan dalam wakaf ini ditujukan untuk keturunan wakif sekaligus masyarakat umum.¹¹ Ketiga wakaf *khairi*, wakaf jenis ini sejak awal peruntukannya adalah untuk kepentingan umum, sehingga bisa dijadikan sebagai modal dalam membangun peradaban ekonomi umat.¹²

Adanya perbedaan makna dari dalil-dalil yang dijadikan dasar, wakaf itu sendiri sering menimbulkan *ikhtilāf* di beberapa kalangan ulama mengenai definisinya. Pertama, dalam pandangan ulama Hanafiyah, wakaf merupakan sesuatu yang bermanfaat yang diberikan untuk kepentingan orang lain di jalan yang lurus atau jalan Allah Swt. Para ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali dan tidak mengikat kecuali diputuskan oleh seorang hakim bahwa harta itu sifatnya mengikat. Kedua, hal ini sependapat dengan ulama Malikiyah, yang membedakan hanya

⁸ Habib Nazir and Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004). 368

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988). 50

¹⁰ Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence* (London: Routledge, 2009). 151

¹¹ Randi Deguilhem, "The Waqf In The City," *The City in the Islamic World 2* (2008): 924.

¹² Magda Ismail and Abdel Mohsin, *Financing the Development of Old Waqf Properties* (New York: Palgrave Macmillan, 2016). 37

pada pelepasan hak pakai barang yang disumbangkan. Demikian benda-benda tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, atau diperjualbelikan oleh wakif. Ketiga, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yang berpendapat bahwa wakaf bersifat mengikat, sedangkan harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali dan sudah tidak menjadi hak milik.¹³

Indonesia memiliki keistimewaan dan potensi wakaf yang cukup besar, hal ini mengacu pada mayoritas masyarakatnya yang merupakan seorang muslim atau beragama Islam. Hasil wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.¹⁴ Hal ini dibuktikan oleh laporan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia atau lebih dikenal dengan BWI, yang mana mencatat potensi dari wakaf uang sebesar 188 triliun rupiah.¹⁵ BWI terus berupaya agar wakaf benar-benar menjadi aset umat yang bermanfaat secara maksimal dan optimal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas dan profesionalisme praktik wakaf. Terbitnya peraturan mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menjadi dorongan besar untuk memberdayakan wakaf secara efektif dan menyeluruh, didukung oleh manajemen pemberdayaan yang baik, fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.¹⁶

Rendahnya literasi wakaf pada masyarakat, sehingga hanya menganggap wakaf sebagai aset tetap seperti tanah dan bangunan.¹⁷ Kondisi ini dipengaruhi oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa wakaf mayoritas selalu berbentuk benda tetap. Orang yang berwakaf lebih yakin bahwa benda yang diwakafkannya mempunyai bentuk sehingga ibadah

¹³ Iftia Fianisah and Saifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 123.

¹⁴ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 314. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, "Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023," *Badan Wakaf Indonesia*, 2022, <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>. 3

¹⁶ Subhan, "Wakaf Asuransi Syariah..." 159

¹⁷ Abdul Latif, Imam Haryadi, and Adib Susilo, "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City," *Journal of Finance and Islamic Banking* 4, no. 2 (2021): 437, <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>.

wakafnya dapat terlihat dengan jelas.¹⁸ Meskipun demikian, terdapat aturan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang membahas mengenai harta wakaf. Harta yang dimaksud dalam aturan tersebut bukan hanya benda tidak bergerak melainkan juga segala jenis benda bergerak, diantaranya ada uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual (HAKI), logal mulia dan benda bergerak lainnya yang memenuhi persyaratan syariah dan aturan lainnya yang berlaku.¹⁹

Uang merupakan salah satu diantara banyak harta benda wakaf bergerak yang sering disebut sebagai wakaf tunai. Pengembangan wakaf tunai mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada wakaf tidak bergerak atau tradisional.²⁰ Wakaf tunai lebih mudah dilakukan bagi setiap individu masyarakat dari berbagai golongan, baik kelas bawah, menengah maupun masyarakat kelas atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf benda bergerak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang memiliki harta melimpah ataupun memiliki harta yang cukup. Wakaf tunai dalam pengelolaannya dilakukan oleh nazhir dengan memanfaatkan hasil wakaf dengan menginvestasikannya, yang kemudian hasil dari investasi tersebut baru diberikan kepada *mauqūf 'alaih*.²¹

Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang digunakan untuk tujuan kesehatan, ibadah, pendidikan, atau tujuan lain. Sebaliknya, tujuan wakaf adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.²² Wakaf sebagai instrumen sosial mampu membantu mewujudkan kemaslahatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan

¹⁸ Ridwan and Akhmad Arif Rifan, "Waqf Goes To Campus ; Literasi Wakaf Uang Untuk Mahasiswa," *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 102

¹⁹ A B Saputra, H N Lita, and E Nurhayati, "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 58.

²⁰ Siti Nur Asmad Che Hassan and Asmak Ab Rahman, "The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective," *New Developments in Islamic Economics*, 2018, 113

²¹ Muhammmad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Tunai Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2017): 195.

²² Salim Ayduz, *The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam* (USA: Oxford University Press, 2014). 419

problem lainnya.²³ Produktivitas wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh aset, lembaga pengelola, dan cara pengelolaan wakafnya.²⁴ Sehubungan dengan itu, saat ini banyak lembaga wakaf maupun asuransi sebagai lembaga keuangan di Indonesia mencoba berinovasi untuk mendorong masyarakat berwakaf.

Prudential Syariah sebagai lembaga/perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia hadir menawarkan proteksi dengan manfaat beragam, menyesuaikan berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Prudential Syariah memiliki lima produk asuransi unggulan, di antaranya adalah PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah, PRULink Syariah Generasi Baru, PRUCinta, PRUCerah, dan PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah. Kemudian dari berbagai produk yang ada, terdapat program fitur wakaf yang diciptakan, salah satunya adalah wakaf manfaat asuransi yang bisa direalisasikan pada produk asuransi jiwa.

Konsep wakaf yang ada dalam produk asuransi di Prudential Syariah syariah adalah berupa polis asuransi syariah dengan nilai manfaat dan nilai investasi yang bisa diwakafkan/dihibahkan si pemegang polis asuransi disertai persetujuan ahli waris. Manfaat asuransi bertujuan sebagai upaya meminimalisir risiko bagi para peserta asuransi maupun pihak yang diberikan manfaat wakaf serta sebagai bentuk pengalihan manfaat ke siapapun pihak yang ditunjuk menerima wakaf.²⁵ Wakaf manfaat asuransi hadir dengan sistem investasi berbasis syariah, selain sebagai cara untuk melindungi diri dari musibah dan juga menjadi bentuk mitigasi atas risiko yang akan datang.

Wakaf manfaat asuransi berawal dari sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami risiko atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Pada prinsipnya, nilai manfaat

²³ Dalila Daud, "The Role of Islamic Governance in the Reinforcement Waqf Reporting: Sirc Malaysia Case," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 3 (2019): 394.

²⁴ Ascarya Ascarya, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, and Siti Rahmawati, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 114 <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.

²⁵ D. Faolina, "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 58.

asuransi ini dimaksudkan sebagai sebuah mitigasi risiko terhadap peserta yang diasuransikan atau pihak yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk untuk mendapat manfaat asuransi wajib menyatakan janji bersifat mengikat untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi. Jumlah manfaat asuransi yang dapat diwakafkan pun telah diatur, yakni maksimal 45% dari total manfaat asuransi

Keluarnya Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang memungkinkan wakaf asuransi syariah dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa ini memasukkan wakaf manfaat asuransi dalam konteks ekonomi syariah.²⁶ Selain itu, peraturan wakaf secara umum juga diatur dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Adanya peraturan ini dapat menjadi landasan bagi lembaga wakaf dalam mengembangkan program wakaf manfaat asuransi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan wakaf dan berdampak pada kesejahteraan dan kemaslahatan di Indonesia.

Meskipun Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah mengatur pelaksanaan wakaf asuransi, namun secara khusus wakaf manfaat asuransi belum memiliki kekuatan hukum dari segi peraturan resmi perundang-undangan. Selanjutnya, ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah terkait dengan ukuran harta yang dapat diwakafkan. Aturan di Undang-undang mengenai jumlah harta yang dapat diwakafkan maksimal hanya boleh mencapai 1/3 dari total harta dikurangi hutang. Akan tetapi dalam Fatwa DSN serta pelaksanaannya di Prudential Syariah Yogyakarta, jumlah harta yang dapat diwakafkan maksimal sebesar 45%. Selain itu, wakaf manfaat asuransi bertentangan dengan prinsip yang ada pada asuransi syariah, biasa disebut dengan prinsip kepentingan berasuransi (*Insurable Interest Principle*). Adanya prinsip ini didasari dari

²⁶ Azhar Alam and Sukri Hidayati, "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah [Contracts and Compatibility of Waqf Features for Sharia Life Insurance Products]," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 109.

kenyataan bahwa setiap orang yang mengasuransikan dirinya atau hartanya dikarenakan mereka memiliki risiko rusak atau hilang. Sedangkan ketika asuransi itu diwakafkan secara tidak langsung akan mengurangi manfaat yang diterima meskipun tidak sampai pada titik kehilangan manfaat.

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu cara dalam hukum Islam dalam mengimplementasikan perintah-Nya maupun kaidah-kaidah mengenai kejadian/peristiwa terbaru yang tidak memiliki *naṣ*-Nya. Selain itu, *maṣlahah mursalah* dapat membantu dalam penetapan aturan mengenai peristiwa baru yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, agar terciptanya aturan sesuai dengan tujuan beragama/*maqāṣid syarīah 'āmmah* (pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Pada hakikatnya nilai manfaat asuransi adalah sebagai upaya mitigasi bagi peserta asuransi agar memperkecil resiko atas terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Hal tersebut tentu sejalan dengan tujuan dari *maqāṣid syarīah* yaitu menjaga tujuan syara' (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Akibatnya, nilai manfaat asuransi memenuhi syarat yang merupakan *maṣlahah*, sama seperti halnya wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berkaitan dengan konsep *maṣlahah mursalah* tentu bukan hanya membahas mengenai masalah ibadah saja melainkan juga membahas mengenai masalah muamalah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari manfaat wakaf asuransi dari sudut pandang hukum Islam (*maṣlahah mursalah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan tesis sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi wakaf manfaat asuransi di prudential syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi wakaf manfaat asuransi di prudential syariah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan fatwa DSN?

3. Bagaimana ketentuan undang-undang wakaf, fatwa DSN wakaf manfaat asuransi dan praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam konteks fikih?
4. Bagaimana hukum wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta menurut *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan implementasi wakaf manfaat asuransi di prudential syariah Yogyakarta
2. Untuk menganalisis implementasi wakaf manfaat asuransi di prudential syariah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan fatwa DSN
3. Untuk menganalisis ketentuan undang-undang, fatwa dsn dan praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam konteks fikih
4. Untuk mengkaji hukum wakaf manfaat asuransi di prudential syariah menurut *maṣlaḥah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa keuntungan yang akan dihasilkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah dan mengembangkan khazanah ilmu tentang wakaf manfaat asuransi di Indonesia, mulai dari mekanisme pelaksanaan, analisis wakaf manfaat menurut undang-undang dan fatwa, analisis ketentuan undang-undang, fatwa dan praktik menurut fikih, hingga kacamata hukum wakaf manfaat asuransi syariah menurut *maṣlaḥah mursalah*

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan tentang wakaf manfaat asuransi di Indonesia dan bisa dijadikan rujukan praktik dalam lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan program-program yang telah ada.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkaya keilmuan pada penelitian ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang relevan beserta persamaan dan perbedaan penelitian sebagai tinjauan pustaka, diantaranya sebagai berikut:

Wahyu Abdul Jafar²⁷ dan Neni Hardiati²⁸ membahas secara detail mengenai wakaf tunai dengan dua perspektif yang berbeda yaitu *maṣlahah mursalah* serta perspektif ulama dan *maqāṣid syarīah*. Hasil pembahasan artikel ini menyatakan bahwa *pertama*, syarat berhujjah dalam wakaf tunai sudah dianggap sah karena termasuk *maṣlahah 'āmmah*, *maṣlahah haqiqi*, dan *maṣlahah mulaiman bi syar'i* sudah terpenuhi di dalam wakaf tunai. *Kedua* syarat dari objek wakaf meliputi (harus benda, bermanfaat, halal, tidak sekali pakai, dalam kepemilikan penuh wakif). Wakaf tunai didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum. Kedua artikel merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif analitis. Persamaan tesis penulis dengan kedua artikel ini terdapat pada pendekatan serta perspektif yang digunakan. Sedangkan secara mendasar perbedaannya terdapat pada objek wakafnya yaitu antara wakaf tunai dan wakaf manfaat asuransi.

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 4, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.

²⁸ Neni Hardiati, "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama," *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 106–17.

M.Labib Fahmi A, Hendri Tanjung, Qurroh Ayuniyyah²⁹ membahas tentang Wakaf *Non Fungible Token* (NFT) yaitu suatu aset digital berbasis blockchain. Artikel ini mengkaji mengenai apakah NFT secara hukum syariah atau *fiqh* bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Menurut artikel tersebut, secara hukum, NFT dapat dianggap sebagai objek wakaf seperti hak cipta dapat dianggap sebagai objek wakaf. *Kedua*, secara praktis, yang menjadi wakif adalah pembuat, dan hak ciptanya adalah milik pembuat. *Ketiga*, Hasil untuk *mauqūf 'alaih* berupa royalty dari hak cipta. Persamaan antara jurnal ini dengan tesis penulis adalah pembahasan mengenai wakaf dan jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang mana artikel ini adalah wakaf NFT sedangkan penulis membahas mengenai wakaf manfaat asuransi dan perspektif yang digunakan, yang mana artikel ini menggunakan perspektif *fiqh* dan tesis penulis yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

Ahmad Zubaidi³⁰ menyatakan salah satu inovasi yang luar biasa dari produk asuransi syariah adalah penerapan praktik wakaf. Potensi wakaf yang sangat besar dimiliki oleh Indonesia dalam perkembangannya diantaranya: wakaf dana, wakaf manfaat asuransi, dan wakaf manfaat investasi adalah tiga pilihan dalam inovasi produk wakaf. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ini mengkaji manfaat wakaf asuransi dalam tinjauan *fiqh*, dan menemukan bahwa fatwa DSN MUI mendukung kemungkinan munculnya inovasi wakaf dalam produk asuransi Syariah. Persamaan artikel ini dengan tesis penulis adalah mengenai objek penelitian, yaitu membahas wakaf manfaat asuransi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan dan pembahasan yang lebih kompleks.

²⁹ Muhammad Labib Fahmi Arif, H. Hendri Tanjung, and Hj. Qurroh Ayuniyyah, "Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2023): 1766–87, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.

³⁰ Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.893>.

Devid Frastiawan A S³¹ membahas mengenai wakaf kontemporer di Indonesia dalam perspektif hukum dan fatwa. Beberapa wakaf kontemporer yang ada di Indonesia diantaranya wakaf sukuk, uang, manfaat asuransi dan investasi syariah. Artikel ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mengenai beberapa macam wakaf kontemporer beserta aturan yang mengaturnya baik itu undang-undang, peraturan BWI, maupun Fatwa DSN MUI. Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis penulis adalah mengenai objek wakaf yaitu salah satunya wakaf manfaat asuransi, begitupun pada jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan diantara keduanya adalah cakupan pembahasan yang mana artikel ini membahas secara umum wakaf kontemporer yang didalamnya ada wakaf manfaat asuransi sedangkan tesis penulis berfokus pada wakaf manfaat asuransi dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Azhar Alam dan Sukri Hidayati³² membahas mengenai kesesuaian fitur wakaf Unit Link AlliSy Protection Plus dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan kajian literatur. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan fatwa MUI yang menggunakan akad *tabarru'*, *muḍārabah*, wakaf, waris wasiat, dan *qard*. Persamaan artikel ini dengan tesis penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu wakaf manfaat asuransi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode pendekatan yang digunakan, pembahasan masalah yang lebih luas (tidak mengacu pada studi kasus).

Dinar Faolina³³ dan Paula Sembiring, dkk³⁴ secara umum membahas tentang wakaf polis asuransi jiwa syariah. Artikel pertama membahas

³¹ Devid Frastiawan Amir Sup, "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.

³² Alam and Hidayati, "Akad Dan Kesesuaian...", 109.

³³ Faolina, "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat...", 58

³⁴ Mara Umar, Yunika Fauziah, and Muhamad Zen, "Implementasi Maqashid Syariah Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah," *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021): 133.

mengenai mekanisme wakaf wasiat polis asuransi jiwa Al-Azhar dari sudut pandang yuridis. Sedangkan artikel kedua membahas penerapan fitur wakaf manfaat asuransi dari sudut pandang *maqāṣid syarīah* dan ketentuan DSN MUI. Keduanya merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Persamaan antara artikel ini dengan tesis terlihat dari objek penelitian yaitu wakaf asuransi, sedangkan perbedaan keduanya dapat dilihat dari tinjauan perspektif yang digunakan, dimana kedua artikel berbicara pada aspek yuridis, *maqāṣid syarīah* serta fatwa DSN MUI sedangkan tesis penulis pada aspek hukum ekonomi syariah dengan teori *maṣlaḥah mursalah*.

Cory Vidiati³⁵ membahas mengenai filsafat wakaf dan intregasinya dalam wakaf manfaat di Indonesia. Disertasi ini menggunakan teori kredo, teori hukum integratif dan teori *maṣlaḥah mursalah* dalam pisau analisisnya. Hasil disertasi ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf merupakan salah satu manifestasi dari ibadah *gairu mahḍoh* sehingga membuka kemungkinan terjadi dinamika melalui ijtihad ulama yang tetap mengacu pada nash. Wakaf manfaat berlandaskan pada tafsir ayat pada al-Qur'an, hadits dan ijtihad ulama. Terakhir pembolehan wakaf uang membuka objek wakaf menjadi lebih luas lagi sehingga memunculkan peluang nilai wakaf untuk diintegrasikan di sektor asuransi Indonesia. Persamaan disertasi dan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang membahas mengenai wakaf asuransi. Perbedaannya terdapat pada teori dan jenis penelitian yang digunakan.

Mengacu pada beberapa kajian di atas, ditemukan bahwa kajian mengenai wakaf tunai pada umumnya merupakan kajian yang menarik dari berbagai perdebatan sudut pandang. Selain itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis mengenai hukum wakaf manfaat di asuransi syariah Prudential Syariah Yogyakarta perspektif *maṣlaḥah mursalah* membahas wakaf manfaat dengan kacamata yang lebih luas dan kompleks. Hal ini dapat dilihat bahwa pembahasan wakaf manfaat pada penelitian ini

³⁵ Cory Vidiati, "Filsafat Hukum Wakaf Dan Integrasinya Ke Dalam Wakaf Manfaat Asuransi Syariah Di Indonesia," *Doktor Thesis*, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. 1.

menggunakan beberapa acuan seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN MUI dan fikih klasik serta teori *maṣlaḥah mursalah* dalam mengkaji dan menganalisis praktik wakaf manfaat asuransi.

F. Kerangka Teori

Dalam bagian ini, kerangka teori dan konseptual yang relevan diberikan untuk menjawab masalah penulis. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah wakaf dan perspektif *maṣlaḥah mursalah* yang erat kaitannya dengan *maqāṣid syarīah* dan relevan dengan permasalahan mengenai wakaf manfaat asuransi syariah. Teori wakaf membahas mengenai unsur, rukun dan syarat serta teori *maṣlaḥah mursalah* yang di dalamnya mengkaji mengenai tujuan syara (*al-usūl al-khamsah*) penetapan hukum dan kemaslahatan suatu hukum yang ditetapkan.

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut ahli bahasa, wakaf terdiri dari tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan), dan *at-tasbīl* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan.³⁶ Wakaf dalam Bahasa Arab berarti *al-ḥabsu*, yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan*, yang berarti menjauhkan atau menjauhkan orang dari sesuatu.³⁷ Namun, wakaf pada umumnya berarti harta yang telah dihibahkan, dicabut hak warisnya dan hasilnya diperuntukkan bagi si penerima.³⁸

Dalam fiqih lima mazhab, Muhammad Jawad mendefinisikan wakaf sebagai jenis pemberian yang mana manfaatnya diperuntukkan untuk umum dan sebagai upaya menahan (pemilikan). Menahan dalam artian menahan harta yang telah diwakafkan agar tidak bisa

³⁶ Nur Azizah and Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2.

³⁷ Zulkifli, M, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak, Beritasatu.Com* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). 38

³⁸ Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2012). 917

digunakan dalam jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjaman dan tidak bisa diwariskan. Selain itu, cara menggunakan/pemanfaatannya yaitu sesuai keinginan pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.³⁹

b. Unsur (rukun) dan syarat wakaf

Di kalangan ulama mazhab fikih, ditemukan dua pandangan mengenai rukun wakaf. Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun wakaf hanya satu, yakni *ṣīghah* (ucapan, pernyataan tegas).

رُكْنُ الْوَقْفِ هِيَ الصِّيغَةُ وَهِيَ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَى الْوَقْفِ

"*Ṣīghat* merupakan lafaz yang menunjuk pada makna dari wakaf"

Ṣīghat seperti "bangunan rumahku selamanya diwakafkan untuk orang-orang kurang mampu", dan lafaz-lafaz sejenis seperti "tanah ini diwakafkan untuk Allah guna kebajikan dan kebaikan saja".⁴⁰ Menurut mayoritas ulama, wakaf harus memenuhi empat unsur, yaitu *al-wāqif* (subjek wakaf berupa orang yang berwakaf), *al-mauqūf* (objek wakaf berupa harta yang diwakafkan), dan *al-mauqūf 'alaih* (penerima hasil pengelolaan benda wakaf). Istilah ini dalam kitab fikih juga dipahami sebagai tujuan wakaf, penerima benda wakaf untuk dikelola (*al-nāzir*); dan adanya *al-aigh* yakni lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada pihak penerima/pengelola wakaf (*al-nāzhir*).⁴¹

Adapun syarat wakaf meliputi masing-masing komponen rukun wakaf, sehingga antara rukun dan syarat keduanya menjadi satu kesatuan. Ada empat unsur yang diperlukan untuk wakaf, yaitu *waqif* (orang yang berwakaf), *mauqūf*, *mauqūf 'alaih* (tujuan wakaf), dan *ṣīghah*, yang akan dijabarkan sebagaimana berikut;

³⁹ Indah Piliyanti, *Manajemen Zakat & Wakaf: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2018). 5

⁴⁰ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022). 64

⁴¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Pertama, seorang wakif harus cakap hukum (*kamālul ahliyyah*) yang mana wakif itu merdeka⁴², berakal sehat⁴³, dewasa (*baligh*), dan tidak dikuasai. Kedua, syarat-syarat harta wakaf. Harta wakaf haruslah *mutaqawwam*, yang mana segala harta yang dapat disimpan dan halal digunakan secara hukum. (2) Jelas diketahui saat diwakafkan (3) Kepemilikan Wakif, yang berarti kepemilikan secara utuh dan mengikat. (4) Harta yang terpisah dari satu sama lain, bukan kepemilikan bersama.

Ketiga, syarat-syarat tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*). Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa tujuan peruntukan dari wakaf menurut wakif adalah untuk ibadat. sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa menurut pandangan Islam *mauqūf 'alaih* hanya diperlukan untuk ibadat, tanpa mempertimbangkan keyakinan dari wakif. Keempat, untuk syarat-syarat yang ikrar wakaf (*ṣīgah*). Syarat sahnya *ṣīgat* secara umum dapat berupa lisan maupun tulisan. *Ṣīgat* terjadi seketika dan tidak disertai oleh syarat palsu atau batil oleh batas waktu. Dalam pengertian lain bahwa wakaf tersebut tidak bersifat selamanya namun juga tidak bisa mencabut kembali wakaf yang sudah dilaksanakan.⁴⁴

2. *Maṣlahah Mursalah*

Setelah Rasulullah S.A.W. meninggal dunia, salah satu *maṣādirul aḥkām* adalah *maṣlahah mursalah*, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. *Maṣlahah mursalah* berasal dari dua kata gabungan yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. *Maṣlahah* merupakan masdar awal *al-ṣulhu* yang mempunyai arti kemaslahatan, manfaat, dan kepentingan. Sedangkan *mursalah* secara etimologi berarti terputus atau bebas dalam makna *mutlaqatan*. Dalam konteks ini, istilah "umum" dan "bebas",

⁴² Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.). 44

⁴³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, II (Kairo: Mushthafa Halabi), 1990). 376

⁴⁴ Kemenag, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). 45

ketika digunakan bersamaan dengan istilah "*maṣlahah*", memiliki arti yang ringkas dan bebas dari informasi yang menentukan apakah diperbolehkan atau tidak.⁴⁵

Maṣlahah al-mursalah merupakan sebuah kemanfaatan atau kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan syariat (*maqāṣid syariah*) dan bisa digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia serta mencegah kemudharatan. Kemaslahatan menjadi hal penting dalam kehidupan nyata, terutama dalam penentuan suatu hukum yang berkembang di masyarakat Islam.⁴⁶

Maṣlahah mursalah dibagi menjadi 3, yaitu: *Pertama, maṣlahah darūriyyah* merupakan kemaslahatan yang diciptakan harus mampu menjaga kelima unsur yang ditentukan oleh syarak (*al-maṣlahah al-khamsah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selanjutnya kedua yaitu *maṣlahah ḥājiyyah* merupakan kemaslahatan yang ditimbulkan bersifat sekunder, sehingga diperlukan hukum untuk meringankan orang yang sedang tidak berdaya menghadapi kehidupan. Ketiga, *maṣlahah taḥṣīniyah* kemaslahatan yang dirasakan bersifat tersier dengan memelihara lima unsur pokok agama di atas.⁴⁷

Maṣlahah mursalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum memerlukan tiga syarat menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu:⁴⁸ Kemaslahatan tersebut harus sesuai ketentuan *syara'* atau kemaslahatan yang secara kategori termasuk *maṣlahah* umum serta didukung dengan nash ada. Produk dari penetapan hukum tidak hanya memprediksi atau memperkirakan bahwa hukum benar-benar menguntungkan dan melindungi dari kerusakan, tetapi keuntungan

⁴⁵ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Usūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005). 203

⁴⁶ Muhammad Munir, "Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 87.

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2011). h.309

⁴⁸ Citra Widyasari S and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 406.

tersebut bersifat rasional dan pasti. Kemaslahatan tersebut mencakup kepentingan umat manusia, bukan kepentingan kelompok tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini runtut sesuai dengan pembahasannya maka penulis memaparkan urutan sistematika pembahasan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah dan alasan penulis mengangkatnya. Bab ini juga menjelaskan batasan dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian membahas mengenai kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai landasan penelitian.

Bab Kedua Landasan Teori. Pada bab ini akan memaparkan landasan teori diantaranya konsep harta dalam Islam, konsep wakaf dalam Fikih dan Perundang-Undangan, Wakaf Manfaat Asuransi Syariah dan terakhir konsep *maṣṭalah mursalah* beserta sub turunannya sebagai pisau analisis untuk menjawab persoalan dalam penelitian mengenai fenomena wakaf asuransi syariah.

Bab ketiga membahas mengenai metodologi penelitian yang membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, berupa hasil implementasi wakaf manfaat di asuransi Prudential Syariah Yogyakarta, analisis implementasi wakaf manfaat di asuransi Prudential Syariah Yogyakarta dalam tinjauan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, kemudian analisis ketentuan, fatwa dan implementasi wakaf manfaat asuransi di Prudential Yogyakarta dalam perspektif fikih. Selain itu, juga berisi hasil analisis wakaf manfaat asuransi dengan teori *maṣṭalah mursalah* sebagai pisau analisis utama.

Bab Kelima Penutup. Pembahasan pada bab ini meliputi: kesimpulan, kritik dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, sehingga dapat menjadi wacana baru dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Harta dalam Islam

1. Konsep Dasar Harta

Secara etimologis (bahasa), harta dalam bahasa Arab adalah *al-māl* yang artinya condong, cenderung, dan miring.⁴⁹ Secara terminologi ada beberapa ahli fikih yang mendefinisikan makna harta, diantaranya sebagai berikut:

Pertama mazhab Syafi'i, mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang mengandung manfaat yang diakui oleh syarak dan adat istiadat, atau sesuatu yang memiliki nilai untuk dijual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun jumlahnya sedikit. Kedua mazhab Maliki mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dimungkinkan dalam proses kepemilikannya mendapat perlindungan hukum tatkala terganggu oleh kepemilikan orang lain. Ketiga mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dipindahkan ataupun tetap dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan sewaktu dibutuhkan. Terakhir mazhab Hanbali mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan kapanpun, dalam waktu dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan.⁵⁰

Menurut Zuhaili harta adalah segala sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa materi maupun memberikan manfaat, seperti rumah, mobil, dan sebagainya.⁵¹ Pendapat lainnya, harta ialah segala sesuatu yang berharga, bersifat materi, dan berputar di antara manusia.⁵² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6

⁴⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2007. 9

⁵⁰ Ahmad Junaedi, "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam Ekonomi" *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal* 9, no. 01 (2019): 7.

⁵¹ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 40

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 31

amwāl (harta) merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka harta pada dasarnya memenuhi dua kriteria, menurut beberapa pengertian di atas.

- a. Sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sehingga mereka dapat merasa puas dan tenang tentang kebutuhan mereka, baik materi maupun immateri.
- b. Sesuatu yang harus berada di tangan pemilik konsekuensinya, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta jika tidak dimiliki (*al-māl*, misalnya, tambang di perut bumi, ikan di sungai dan lautan, dan sebagainya).⁵³

Sedangkan menurut Ash-Shiddieqy harta dimaksudkan sebagai berikut.⁵⁴

- a. Penamaan selain manusia yang mana yang bisa disimpan, dikelola dengan bermacam usaha sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia.
- b. Sesuatu yang diperoleh dan dimiliki baik oleh segelintir manusia ataupun seluruhnya.
- c. Sesuatu yang memiliki nilai dan sah untuk diperjualbelikan.
- d. Sesuatu yang mempunyai wujud.
- e. Sesuatu yang dapat disimpan dalam rentan waktu yang bebas dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

2. Kedudukan Harta

- a. Sebagai amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan

Harta merupakan titipan dari Allah Swt yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Semakin banyak

⁵³ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik...* 31

⁵⁴ Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). 140

harta yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula tanggungjawabannya dihadapan Allah Swt. Harta harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang, darimana dan dengan cara apa memperolehnya serta kepada siapa dan untuk siapa harta tersebut. Allah telah mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Fathir (35) ayat 5:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْغُرُورُ

"Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah".

Setiap harta yang dimiliki manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat, darimana harta tersebut diperoleh dan untuk siapa harta itu diberikan.

b. Harta sebagai perhiasan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai harta bahwasanya merupakan perhiasan kehidupan, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi [18]: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Allah juga berfirman dalam QS. Ali-Imran [3]: 14 sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".

c. Harta sebagai fitnah dan ujian (cobaan)

Harta bukan hanya sebagai perhiasan sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, akan tetapi harta juga sebagai bentuk cobaan, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Anfal [8]: 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

" Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Dalam hadits Nabi SAW juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

"Celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang) orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi, ia marah, mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit, jika di kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar". (HR. Bukhari).

Harta merupakan salah cobaan yang diberikan oleh Allah Swt kepada hambanya. Seorang hamba terkadang terlena akan harta yang dimiliki sehingga mendewakan harta tersebut. Sungguh orang-orang yang demikian akan celaka kehidupannya. Sebaliknya harta bisa menjadi wasilah seorang hamba untuk meraih pahala

besar di sisi Allah Swt ketika dapat memanfaatkannya dengan baik.⁵⁵

d. Harta hakikatnya milik Allah SWT

Selanjutnya, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali-Imran [3]: 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi".

Dan pada QS. Al-Maidah [5]: 120:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Suhendi mengungkapkan konsekuensi logis yang timbul akibat ayat-ayat Al-Qur'an di atas sebagai berikut.⁵⁶

- a. Pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT, manusia dibatasi oleh hak-hak Allah SWT, sehingga manusia diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk tujuan beribadah.
- b. Pengambilan manfaat pada suatu harta menggunakan cara-cara yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
- c. Harta kepemilikan seseorang boleh digunakan untuk kepentingan umum dengan syarat pemilik mendapatkan manfaat yang wajar.

Bukan hanya kepentingan umum saja yang diperhatikan, melainkan juga kepentingan pribadi harus diperhatikan sebagaimana ketentuan-ketentuan berikut:

⁵⁵ Hasniati, Asfen Nasrullah, and Abdul Fatahillah, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam* (Bantul: CV Mahra, 2023). 60

⁵⁶ H. Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2011). 13

- a. Selama tidak mengganggu dan merugikan masyarakat, maka masyarakat tidak boleh mengganggu kepentingan pribadi.
- b. Karena pemilikan manfaat berhubungan agar dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menghibahkannya, dan sebagainya menjualnya.
- c. Pada prinsipnya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.⁵⁷

3. Fungsi Harta

Fungsi harta sangat banyak, harta dapat menunjang kegiatan manusia baik kegiatan yang baik maupun yang tidak baik. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan harta dan menguasainya. Adapun fungsi harta sesuai syarak yaitu:⁵⁸

- a. Menyempurnakan ibadah mahdah, seperti memerlukan pakaian untuk shalat, membiayai perjalanan ibadah haji, zakat, sedekah dan lainnya.
- b. Harta dapat meningkatkan dan memelihara ketaqwaan kita kepada Allah Swt.
- c. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun akhirat.
- d. Bekal untuk memperoleh ilmu, karena proses menuntut ilmu memerlukan biaya yang banyak.
- e. Peran-peran kehidupan. Seperti halnya adanya majikan dan pembantu, guru dan murid, orang kaya dan miskin, sehingga manusia akan saling melengkapi dan menjadi masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- f. Sebagai makhluk sosial, maka manusia saling membutuhkan dan menumbuka silaturahmi antar sesama.

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*.... 34

⁵⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 27-29

4. Jenis dan pembagian harta

Menurut ahli fikih, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. *Māl Mutaqawwim* dan *Gairu Mutaqawwim*

Māl Mutaqawwim ialah segala sesuatu yang boleh diambil manfaatnya. Harta yang termasuk bagian *mutaqawwim* ialah semua harta yang jenisnya, baik cara memperolehnya maupun penggunaannya. Contohnya sapi adalah hewan yang baik dan halal dimakan oleh muslim. Sapi tidak dapat dimakan ketika sapi disembelih sesuai ketentuan syarak, seperti dipukul atau mati karena sakit. Daging tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal secara syarak.

Māl gairu mutaqawwim ialah harta yang tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dimanfaatkan.⁶⁰ Harta jenis ini kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yaitu tidak dapat memberikan manfaat, baik dalam cara memperolehnya, maupun cara pemanfaatannya. Contoh dari sifat ini adalah babi, yang disebabkan oleh jenisnya. Juga barang- barang yang diperoleh dengan cara mencuri, karena cara memperolehnya dilarang oleh agama (haram). Uang yang disumbangkan untuk membangun rumah bordil termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena digunakan secara tidak adil.

Pembagian harta *mutaqawwim* dan *gairu mutaqawwim* mengakibatkan implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) *Māl Mutaqawwim* dapat digunakan sebagai objek transaksi. sedangkan *gairu mutaqawwim* tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi. Apabila harta *gairu mutaqawwim* dijadikan sebagai objek transaksi maka transaksi tersebut batal.

⁵⁹ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 45

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

- 2) Jika harta *mutaqawwim* dirusak maka wajib harta tersebut digantikan. Jika terdapat padanannya maka harus diganti dengan yang sesuai, namun tidak dapat digantikan sesuai dengan nilainya.

b. *Māl Qīmi* dan *Māl Mišli*

Harta *qīmi* merupakan harta yang tidak memiliki persamaan di pasar tetapi nilai atas satuannya berbeda, contohnya kayu, domba, sapi. Sedangkan *māl mišli* merupakan harta yang memiliki banyak persamaan di pasar. Tidak ada perbedaan khusus dari harta tersebut, baik dari segi bagian maupun kesatuannya, Maksudnya ialah dapat ditemukan ditempat yang lain, tanpa adanya perbedaan nilai.⁶¹ Harta *mišli* dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu:⁶²

- 1) *Al-makīlāt* yaitu jenis harta yang ukurannya dapat diketahui dengan ditakar, seperti: beras, gandum, terigu.
- 2) *Al-mauzūnāt* yaitu jenis harta yang dapat diketahui ukurannya dengan cara ditimbang. Contohnya, besi, emas, tembaga.
- 3) *Al-'adadiyyāt* yaitu harta yang dapat dihitung. Contohnya: mobil, perabotan rumah tangga, buku.
- 4) *Al- zira'iyāt* yaitu harta yang dapat diukur dan memiliki persamaan terhadap bagian-bagiannya, contohnya kain, dan kertas.

Pembagian harta *māl mišli* dan *māl qīmi* mengakibatkan Implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) Harta *mišli* dapat dijadikan sebagai harga dalam jual beli dengan menyebutkan jenis dan sifatnya. Berbeda dengan harta *qīmi*, ia tidak dapat dijadikan sebagai harga.
- 2) Apabila harta *mišli* dirusak, maka wajib kiranya untuk menggantikannya sesuai dengan padanan yang mendekati

⁶¹ Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*.143

⁶² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). 30

nilai ekonomisnya. Berbeda dengan harta *misli*, apabila harta *misli* dirusak maka harus digantikan sesuai kemauannya.

- 3) Harta *misli* rentang dengan riba *fadl*, karena diakibatkan oleh perbedaan kualitas, kuantitas maupun kadarnya Berbeda dengan harta *qīmi*, harta ini jauh dari kata riba walaupun dipertukarkan sehingga terdapat perbedaan, maka tidak ada masalah.

c. *Aqār* dan *Manqūl*

Harta *aqār* merupakan harta yang tidak dapat dipindah tempatkan, seperti tanah dan bangunan. Harta yang ada di atas tanah tidak dapat dikatakan sebagai harta *aqār* kecuali harta tersebut menyatuh dengan tanahnya. Sedangkan harta *manqūl* ialah jenis harta yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, baik bentuk harta tersebut berubah atau tidak yang diakibatkan karena adanya perpindahan tersebut.⁶³

Pembagian harta *māl aqār* dan *māl manqūl* mengakibatkan implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) Harta *aqār* terdapat hak mitra sedangkan harta manqul tidak terdapat hak mitra, kecuali harta manqūl menempel pada harta aqar.
- 2) Menurut Hanafiyah, harta *aqār* ialah harta yang dapat diwakafkan. Sedangkan harta *manqūl* tidak dapat diwakafkan kecuali menyatuh dengan harta *aqār* Berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa kedua jenis harta ini dapat dijadikan sebagai objek wakaf.
- 3) Seorang wali tidak dapat menjual harta aqar atas orang yang berada dalam tanggungannya, kecuali mendapatkan alasan yang dibenarkan oleh syarak. ini disebabkan karena harta *aqār* diyakini sebagai harta yang memiliki kemaslahatan besar bagi pemiliknya.

⁶³ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 40

d. Harta *Istihlāki* dan Harta *Isti'māli*

1) Harta *istihlāki* ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *istihlāki* terbagi dua, yaitu: ada yang *istihlāk haqiqi* dan *istihlāk huquqi*.

a) Harta *istihlāk haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya BBM, korek api, bila dibakar, maka habislah harta yang berupa kayu itu.

b) *Istihlāk haqiqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya, uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikan.

2) Harta *isti'māli* ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap dipelihara. Harta *isti'māli* tidak habis bila sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Perbedaan dua jenis harta ini, harta *istihlāki* habis hanya satu kali digunakan, sedangkan harta *isti'māli* tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.⁶⁴

e. Harta *'Ain* dan Harta *Dain*

Pengertian dari kedua pembagian harta ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Harta *'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, mangga, mobil, dan lainnya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua. Pertama, harta *'ain dzāti qīmah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzāti qīmah* meliputi:

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...* 35

- a) benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya
- b) benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya
- c) benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya
- d) Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya
- e) Benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan (bergerak)
- f) Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap).

Kedua, harta *'ain gairu dzātī qīmah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

- 2) Harta *dain* ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dain*, karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dapat dianggap sebagai harta, misalnya, utang tidak dipandang sebagai harta, tetapi utang menurut Hanafiyah adalah *waṣf fi al- zimmah*.

f. Harta *Mamlūk*, *Mubāh*, dan *Mahjūr*

Pengertian dari ketiga pembagian harta ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Harta *mamlūk* adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik, baik milik perseorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan Yayasan

Harta *mamlūk* (yang dimiliki) terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak, bukan pemilik, misalnya, rumah yang dikontrakkan. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya, seseorang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
 - b) Harta (*musyarakah*) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, pabrik tersebut diurus bersama.
- 2) Harta *mubāh* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah buahannya. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya sesuai dengan kaidah: "Barangsiapa yang mengeluarkan dari harta *mubāh* maka ia menjadi pemiliknya". Kaidah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. "Barangsiapa yang menghidupkan tanah gersang dan hutan milik seseorang maka ia yang paling berhak memiliki".
 - 3) Harta *mahjūr* ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain menurut syariah, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususnya untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan- kuburan, dan lainnya.⁶⁵

⁶⁵ Ismail Nawawi. 36-37

B. Konsep Wakaf dalam Fikih dan Perundang-undangan

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab "*waqafa*" yang mempunyai arti "menahan", "berhenti", atau "diam di tempat" dan kemudian di kenal istilah "wakaf" atau "*waqf*".⁶⁶ Kata lain tentang wakaf seperti *waqf* (pencegahan), *tasbīl* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) dan *tahbīs* (penahanan), pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Wakaf secara bahasa memiliki pengertian menahan untuk membelanjakan hartanya (*taṣarruf*). Kata *Waqf* (jamak dari kata *Awqāf*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (*waqif*).⁶⁷ Dapat disimpulkan pengertian wakaf dalam artian luas secara bahasa berarti menahan harta untuk diwakafkan serta dipindahmilikkan. Sehingga kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, uang, binatang atau lainnya yang berarti pembekuan atas hak milik untuk tujuan tertentu.⁶⁸

Menurut beberapa pendapat beberapa ahli wakaf didefinisikan sebagai berikut: Secara istilah wakaf memiliki banyak pengertian, baik yang dikemukakan oleh para tokoh, ulama, hingga pada kitab-kitab fikih klasik. Perbedaan tersebut kemudian menumbuhkan akibat hukum yang timbul berbeda-beda pula dalam memahami wakaf itu sendiri. Wakaf menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh As-Sunnah* secara ringkas mengatakan bahwa wakaf adalah *Habasul Ahlul māl wa tasybīluṣṣamarah fi sabilillah* yang

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz.8*, Cet 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). 151

⁶⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001). 21

⁶⁸ Ibn Manzur Juz.9, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 134

mengandung arti menjaga sumber kekayaan "harta pokok" dan mewakafkan hasilnya untuk digunakan di jalan Allah.⁶⁹

Selanjutnya sebagaimana dikutip Abdurrahman, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal. Sementara itu Naziroedin Rahmat dalam bukunya "Harta Waqaf" memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.⁷⁰

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib menyatakan bahwa wakaf adalah kepemilikan properti yang memungkinkan penggunaan dan keabadian substansi objek melalui penentuan (pemotongan) *taṣarruf* (klasifikasi) bersama dengan manajemen atau *maintenance* yang diizinkan.⁷¹

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷²

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

⁶⁹ Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 86, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.

⁷⁰ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984). 6

⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 52

⁷² "Jdih.Kemenkeu.Go.Id," n.d. 1

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf termasuk infak *fi sabilillah*.⁷³

Adapun para ulama ahli fikih mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah si pemilik harta memberikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham kepada orang yang berhak dengan suatu *ṣīgah* (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.⁷⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wakaf tidak serta merta melepaskan hak kepemilikan dari harta yang diwakafkan melainkan mencegah wakif untuk berbuat sesuatu yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut, seperti halnya menjualbelikan, menyewakan kepada orang lain. Kemudian wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak mengambil kembali wakafnya.⁷⁵ Wakaf dilakukan dengan ikrar wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif dalam mewakafkan hartanya, dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Dasar hukum yang digunakan Mazhab Maliki mengenai wakaf tidak memutuskan hak kepemilikan melainkan hanya hak pengelolaannya adalah Hadits Nabi SAW:

⁷³ Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014). 4

⁷⁴ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz.8*. 153

⁷⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَتَمَّا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلَّيْتُهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷⁶

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, r.a. bahwa 'Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasûlullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasûlullah saw.: Ya Rasulallah! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya, Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut tanpa bermaksud untuk memperkaya diri." (H.R. Muslim)

⁷⁶ Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Juz.8. 156

Dalil *إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا* memberi isyarat untuk menyedekahkan hasil pengelolaan tanah *بِالتَّصَدُّقِ بِالْغَلَّةِ* dengan tetapnya kepemilikan benda wakaf berada pada si wakif *مَعَ بَقَاءِ* *أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا*. Adapun dalil *مِلْكِيَةِ الْمُؤَقُّوفِ عَلَى ذِمَّةِ الْوَاقِفِ تُورَثُ* memberi isyarat bahwa meskipun otoritas kepemilikan benda wakaf masih berada di tangan wakif, namun wakif terlarang melakukan pemindahan hak kepemilikan dengan cara menjual, menghibahkan maupun mewa- riskan. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa konsep Mazhab Maliki mengenai posisi wakif ini serupa dengan konsep kepemilikan bagi *mahjūr 'alaih* (orang yang terhalang) mentasarufkan hartanya karena masih bodoh atau karena terdapat unsur menghamburkan harta.⁷⁷

- b. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf merupakan menahan suatu benda/harta yang menurut hukum tetap milik si wakif dan menggunakan manfaat harta/benda yang diwakafkan untuk kebajikan.⁷⁸ Pengertian tersebut mengandung arti bahwasanya harta yang diwakafkan itu tidak hilang kepemilikannya, bahkan wakif dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Redaksi dari "menahan suatu benda/harta yang menurut hukum tetap milik si wakif" memberikan pemahaman bahwa dari wakaf adalah "menyumbangkan manfaatnya".⁷⁹
- c. Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan wakaf merupakan menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari wakif dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah. Pengertian tersebut mengandung

⁷⁷ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. 55

⁷⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz.8*. 153

⁷⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*. 2

makna bahwasanya wakif tidak diperkenankan untuk mentasarufkan harta yang diwakafkannya kepada siapapun termasuk ahli waris sekalipun.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan dalil dari ayat-ayat Al-qur'an yang secara eksplisit mengatur mengenai wakaf, akan tetapi adanya wakaf diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dan tradisi-tradisi yang berkembang pada masa sahabat. Adapun ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai wakaf bersifat umum yang membahas mengenai infak. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang berkaitan dan dapat dijadikan dasar pedoman seseorang dalam melakukan ibadah wakaf guna meningkatkan kedekatan dirinya kepada Allah SWT. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

3) Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran (3): 92)

4) Q.S. Al-Hajj (22): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj (22): 77)

Pada surat al-Baqarah ayat 261 mengajarkan tentang anjuran dalam menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Menafkahkan harta pada ayat ini adalah untuk kepentingan jihad, meningkatkan ilmu yang bermanfaat, mempersiapkan segala kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat (kaum muslimin) dan lainnya yang dimaksud untuk mencari ridha Allah SWT.⁸⁰ Kemudian pada surat al-Baqarah ayat 267 mengajarkan tentang anjuran kepada kaum mukmin untuk menginfakkan harta hasil dari usaha dan perniagaan yang diperoleh dengan cara halal dan baik.⁸¹

Selanjutnya pada surat Ali Imran ayat 92 berisi ajaran tentang keutamaan dan kesempurnaan dari suatu kebajikan yaitu menginfakkan hartanya dengan cara yang baik untuk tujuan yang benar dan menginfakkan harta yang paling bagus serta paling kita cintai.⁸² Terakhir pada surat al-Hajj ayat 77, dimana dalam ayat ini berisi anjuran tentang perintah melakukan perbuatan kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang berbuat baik, maka harus paham bahwa perbuatan baik atau kebaikan itu tidak serta merta dibalas secara langsung. Ia harus membayangkan dirinya sebagai seorang petani yang harus bersusah payah mempersiapkan lahan untuk ditanami, kemudian menabur benih, membasmi hama agar tanaman aman, dan menyirami tanaman agar tumbuh dengan baik sebelum ia dapat menunggu hingga ia dapat tumbuh. dapat memanen apa yang telah dihasilkannya. Ayat ini mempunyai makna yang umum, maka dari itu ayat ini diberlakukan secara umum dalam melakukan setiap kebajikan dalam aktifitas kehidupan salah satunya adalah berwakaf.⁸³

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al Wajiz Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016). 121

⁸¹ M Abdul Ghoffar Abdurrahim Mu'thi and Abu Ihsan, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). 534

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016). 405

⁸³ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 111

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم) 84

"Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim)

Penafsiran *shadaqah jāriyah* pada hadis di atas adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya selama benda yang disedekahkan tersebut masih memberi manfaat. Karena itu wakaf yang tujuan utamanya tidak hanya menahan fisik benda wakaf namun lebih dari itu adalah untuk melanggengkan manfaat benda, maka termasuk kategori sedekah jariyah.⁸⁵

Selain hadits di atas terdapat hadits lainnya yang secara lebih jelas dan tegas menjelaskan anjuran ibadah wakaf. Diantaranya adalah hadits nabi yang memerintah sahabat Umar bin Khattab untuk mewakafkan hartanya (tanah) yang berada di Khabar.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

⁸⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2 (Indonesia: Maktabar Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.). 14

⁸⁵ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf*. 62

قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا

جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّ

"Diriwayatkan dari Ibn 'Umar, r.a. bahwa 'Umar ibn al-Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Rasûlullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. 'Umar berkata kepada Rasûlullah saw.: Ya Rasûlallah! saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan terhadap tanah itu. Rasûlullah bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dengan tanpa bermaksud menumpuk harta." (HR. Muslim)

c. *Ijmā'* Ulama

Mengenai pendapat wakaf, para sahabat telah sepakat dan tidak ada satupun sahabat yang menolak atau menyangkal wakaf, sejalan dengan itu wakaf sangatlah dianjurkan dalam ajaran Islam. Begitupun dalam kalangan imam mazhab (Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol. Menurut ulama Hanafiyah hukum dari wakaf adalah mubah, karenanya wakaf dari nonmuslim pun sah dilakukan. Sedangkan mayoritas pendapat imam yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbal mengenai wakaf adalah sunnah.

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di atas, pahala dari amal perbuatan seseorang dihentikan saat mereka meninggal, kecuali untuk tiga hal, salah satunya adalah sedekah jariyah, atau *waqf*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pahala atau kebajikan, yaitu sedekah jariyah atau *waqf*, terus mengalir, dan jika seseorang investasi dalam sesuatu yang bermanfaat, mereka dapat merasakan pahala yang mereka tanam sesama hidupnya.⁸⁶

d. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf

Aturan mengenai perwakafan pertama kali dicetuskan setelah Indonesia merdeka yaitu berupa Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur salah satunya tanah milik yang diwakafkan. Adapun UU tersebut kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya yaitu PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Bermula dari situlah pembaharuan dan perkembangan wakaf tanah diatur, diterbitkan dan diarahkan sehingga mampu berjalan sesuai dengan hakikat dan tujuan wakaf yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁷

Perkembangan aturan wakaf lebih lanjut dimuat dalam buku III tentang perwakafan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diterbitkannya beberapa aturan mengenai wakaf memperlihatkan bahwa perwakafan di Indonesia memperoleh perhatian dari pemerintah. Dimana terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Wakaf sebagai penyempurna dan pengganti yaitu UU No

⁸⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

⁸⁷ Dr.Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸⁸

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dibentuknya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai upaya perbaikan dan pemaksimalan pendayagunaan harta wakaf karena melihat begitu besar potensi manfaatnya. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pokok aturan baru diantaranya sebagai berikut:

- a) Kewajiban mencatat dan menuangkan perbuatan hukum (pewakafan) dalam akta ikrar wakaf serta didaftarkan dan diumumkan
- b) Tidak terdapat pemisahan antara pengelolaan pemanfaatan wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*.
- c) Perluasan harta wakaf, yang mana bukan hanya wakaf benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan dan lainnya. Akan tetapi sampai pada wakaf benda bergerak seperti uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, logam mulia dan benda bergerak lainnya.
- d) Tujuan dari wakaf tidak semata-mata untuk ibadah maupun sosial saja, namun berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan umum.
- e) Peningkatan kompetensi nazir sehingga mampu melaksanakan tugas dengan lebih maksimal lagi.
- f) Pembentukan lembaga yang mengurus wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan ini secara lebih lanjut melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41,

⁸⁸ Dr.Fahrurroji. 2

Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sehingga kata *rukun asy-syai'* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu tersebut.⁸⁹ Sedangkan dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.⁹⁰ Dengan demikian, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Di kalangan ulama mazhab fikih, ditemukan dua pandangan mengenai rukun wakaf. Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun wakaf hanya satu, yakni *ṣīgah* (ucapan, pernyataan tegas). *Ṣīgah* adalah lafaz ركن الوقف هي الصيغة, وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف menunjuk pada makna wakaf, seperti "tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin", dan lafaz-lafaz sejenis. Seperti "barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan (saja)." Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya, atau untuk si fulan kemudian untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka rumah tersebut pasti menjadi wakaf, sebab ucapan tersebut mirip dengan ucapan, "jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini..."⁹¹. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: wakif (orang yang mewakafkan), *mauqūf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauqūf bih* (barang atau harta yang

⁸⁹ Ali bin Muhammad bin Ali Aj-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Tunis: Tunisia, 1970). 59

⁹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Mesir: Dar al-Qalam, 1970). 119

⁹¹ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. 64

diwakafkan), dan *ṣīgah* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).⁹²

a. Rukun Wakaf

1) Wakif (Orang yang Mewakafkan)

Wakif merupakan pemilik harta yang mana mewakafkan hartanya. Seorang wakif dalam hal ini harus memiliki beberapa syarat diantaranya sebagai berikut:

- a) Wakif merupakan pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Kedudukan harta dalam wakaf harus diteliti dengan jelas, karena dalam wakaf tidak boleh suatu harta yang belum jelas kepemilikannya untuk dijadikan wakaf seperti harta warisan yang belum dibagikan. Penyebab dan cara yang fasid dalam memperoleh suatu harta juga tidak sah ketika diwakafkan.
- b) Wakif sudah memiliki kecapakan yang mana sudah cakap dalam melepaskan hak miliknya ke orang lain. Pertimbangannya adalah ketika seorang telah memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang ia kemukakan dengan baik.⁹³
- c) Wakif adalah orang yang telah merdeka, bukan seorang budak.
- d) Wakif adalah orang yang berakal, tidak gila karenanya wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah. Hal itu didasarkan tidak terpenuhinya akal dan tamyiz yang mana tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk.
- e) Wakif sudah baligh. Maka wakaf bagi orang yang belum baligh maka tidak sah. Baligh dapat dilihat dari munculnya

⁹² Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021). 49

⁹³ Rahmadi Usman, *Hukum Pewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 59-

tanda-tanda kedewasaan alami seperti mimpi atau kebiasaan bulanan (menstruasi).⁹⁴

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan syarat wakif sebagai berikut:

a) Syarat-syarat wakif menurut Hanafiyah:

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ أَيَّ حُرًّا بِالْعَا عَاقِلًا، فَوْقَ كُلِّ مَنْ

الصَّبِيِّ مُمَيَّرًا أَوْ غَيْرِ مُمَيَّرٍ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْتُوهِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ

الْأَهْلِيَّةِ لِلتَّبَرُّعِ

"Wakif hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang yang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap bertabarru'."

Syarat-syarat wakif menurut Malikiyah:

الْوَاقِفُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالرِّضَا وَالصِّحَّةُ وَعَدَمُ الْحَجَرِ وَأَنْ

يَكُونَ مَالِكًا لِمَا وَقَفَهُ⁹⁵

Waqif disyaratkan: Orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya

b) Syarat-syarat wakif menurut Syafi'iyah

أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ

وَمُكَاتَبٍ

⁹⁴ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz.8*. 176-177

⁹⁵ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah, Juz 2* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938). 301

Wakif hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab.

c) Syarat-syarat wakif menurut Hanabilah

أَوَّلًا : مِنْ مَالِكٍ , فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛

ثَانِيًا: جَائِزُ التَّصَرُّفِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ , ثَالِثًا: مَنْ

يَقُومُ مَقَامَهُ أَيَّ مَقَامٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَوَكِيلِهِ فِيهِ

Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain.

Sedangkan syarat-syarat wakif menurut hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan
 - i. Dewasa
 - ii. Berakal sehat
 - iii. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - iv. Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1)
- b) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2)
- c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda

wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) *Al- Mauqūf* (Harta yang diwakafkan)

Harta atau barang yang diwakafkan memiliki beberapa istilah lain diantaranya *mauqūf* atau *mauqūf bih*. Agar harta atau benda yang diwakafkan oleh wakif dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana berikut:

Pertama, harta yang diwakafkan harusnya harta yang memiliki nilai. Yang dimaksud harta yang bernilai adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dipergunakan secara sah oleh hukum yang berlaku, seperti halnya uang, HAKI, serta harta lainnya. Sedangkan yang dimaksud harta yang tidak bernilai adalah harta yang tidak ada kepemilikannya atau bukan dalam kepemilikan seseorang. Contohnya adalah ikan di lautan, burung yang terbang di langit, begitupun seperti harta yang tidak diperkenankan untuk dimanfaatkannya seperti daging babi dan khamer.⁹⁶

Kedua, harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (salah satu contohnya berbentuk sebidang tanah atau bangunan).⁹⁷ Dalam hal ini ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diwakafkan harus diketahui. Bilamana ada seorang wakif yang kemudian mewakafkan hartanya "saya mewakafkan sebagian harta" namun tidak ditunjukkan harta yang diwakafkan maka wkaaf itu tidak sah. Namun jika seorang wakif berkata "saya

⁹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Jakarta: IIMaN Press, 2004). 24

mewakafkan rumah beserta seluruh hartanya" maka wakaf itu terbilang sah karena dia telah mewakafkan seluruh hartanya.⁹⁸

Ketiga, harta atau benda yang diwakafkan harus benar-benar milik si wakif dan bebas dari segala beban, misalnya sebagaimana jaminan uang.⁹⁹ Sepakat para ulama bahwa wakaf hanya sah apabila harta yang diwakafkan berasal dari harta pemilik sendiri. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibn Abidin bahwa orang yang mewakafkan harusnya si pemilik dari harta yang hendak ia wakafkan.¹⁰⁰

Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga, dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.

3) *Al-Mauqūf 'alaih* (penerima atau tujuan wakaf)

Salah satu disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala dari si wakif, oleh karena itu dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan batas yang sesuai dengan syariat Islam. Istilah *al-mauqūf 'alaih* yang dijumpai dalam kitab fikih dapat diartikan dengan tiga arti. Pertama, bisa berarti penerima (pengelola) benda wakaf, yang dalam posisi ini dia sebagai nazir/pengelola benda wakaf. Kedua, bisa berarti pihak yang ditunjuk sebagai penerima hasil pengelolaan benda wakaf, dia hanya menerima bersih hasil pengelolaan

⁹⁸ Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari* (Cairo: Al-Khairiyah, 1901). 526

⁹⁹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988). 82

¹⁰⁰ Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad AlMukhtar Ala Dur Al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)* (Istanah: Al-Usmaniyyah, 1911). 546

benda wakaf. Ketiga, berarti tujuan wakaf, yakni peruntukan wakaf.

Pengertian pertama dan kedua lazim terjadi di masyarakat, sebab antara pengelola dan penerima hasil pengelolaan benda wakaf adalah pihak yang sama. Misalnya wakaf tanah untuk madrasah, masjid, dan lain-lain. Namun ketika berbicara wakaf uang, maka akan terjadi perbedaan, sebab pengelola uang wakaf harus sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan uang, sementara pihak penerima hasilnya adalah masyarakat umum atau pihak yang ditentukan oleh wakif.¹⁰¹

Sedangkan tujuan wakaf, (dalam tujuan itu tecermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *mauqūf 'alaih* harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya, untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan, untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.

4) *Ṣīgah* (Pernyataan Wakif)

Ṣīgah wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Pernyataan wakaf (*ṣīgah*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

a) Lafal yang jelas (*ṣāriḥ*) seperti:

¹⁰¹ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. 68

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَلْتُ

Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.

b) Lafal kiasan (*kināyah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafal *taṣaddaqtu* bisa mengandung shadaqah wajib atau zakat, atau shadaqah yang disunnahkan. Lafal *ḥarramtū* bisa bermakna *ẓihar*, tapi juga bermakna wakaf. Oleh karena itu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafal *abbadtū* juga bisa mengandung arti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf.

4. Macam-macam wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wakaf *ahli* (wakaf keluarga) atau disebut wakaf khusus dan wakaf *khairi* (wakaf umum).¹⁰²

a. Wakaf Ahli (Keluarga)

Adapun wakaf *ahli* didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ مَا جُعِلَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ أَشْخَاصٍ فِي ابْتِدَاءِ إِنْشَائِهِ وَلَوْ جُعِلَ

عَلَى جِهَاتِ الْخَيْرِ بَعْدَ انْتِهَائِهِمْ

"Wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk umum".

¹⁰² Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Waqf* (Mesir: al-Nasr, 1946). 39

أَمَّا الْوَقْفُ الْأَهْلِيُّ أَوْ الذَّرِيُّ: فَهُوَ الَّذِي يُوقَفُ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ عَلَى
 نَفْسِ الْوَاقِفِ أَوْ أَيِّ شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ، وَلَوْ جَعَلَ آخِرُهُ الْجِهَةَ
 حَيْرِيَّةً

"Wakaf *ahli* adalah seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya dia menjadikannya untuk lembaga amal".

Dilihat dari dua pengertian di atas yang dimaksud wakaf *ahli*/keluarga merupakan wakaf yang khusus diperuntukkan bagi pihak-pihak tertentu, baik seorang ataupun lebih serta dari pihak wakif ataupun orang lain.¹⁰³ Wakaf ahli ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
 كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ
 إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا
 وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نُزِلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا
 الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ

¹⁰³ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988). 85

أَرْجُو بِرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ
 رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي أَلَا قُرْبَيْنَ قَالَ أَبُو
 طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي
 عَمِّهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Talhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bairaha' yang tepat berhadapan dengan masjid Nabi, Nabi pernah masuk kebun itu untuk minum air yang jernih di situ". Anas berkata: setelah turun ayat *لَنْ تَتَأَلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* : Maka Abu Talhah berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu berfirman *لَنْ تَتَأَلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* : Sedangkan harta yang kami cintai adalah Bairaha', ia akan kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah.

b. Wakaf *Khairi*

Adapun wakaf *khairi* didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ مَا جُعِلَ عَلَى الْجِهَاتِ الْخَيْرِيَّةِ فِي ابْتِدَاءِ اِنْشَائِهِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ
 بَعْدَهَا عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ أَوْ عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ ثُمَّ عَلَى

104 دُرَيْتِهِمْ

"Wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum walaupun hanya dalam waktu tertentu sesudah itu untuk diri wakif, anak cucunya, untuk seseorang beberapa orang dan selanjutnya untuk anak cucu mereka."

Jenis wakaf ini seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, rumah panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Rasulullah Saw. pernah memberi saran kepada 'Umar bin Khattab agar benda wakafnya ditahan sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

Kemudian apabila bila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka terlihat bahwa wakaf dalam pengembangannya lebih condong pada wakaf *khairi* ini. Hal ini dapat dilihat dari Pasal yang menjelaskan tentang tujuan dan peruntukan wakaf, pada pasal 22 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

5. Wakaf Tunai

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang

¹⁰⁵ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. 88

keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁰⁶

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri (W. 124 H) yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqūf 'alaih*.¹⁰⁷ Hal senada dikemukakan oleh Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهِمَا أَنَّ الدَّنَائِرَ وَالذَّرَاهِيمَ

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".¹⁰⁸

6. Wakaf Manfaat Asuransi

¹⁰⁶ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan*, September (ICMI Online: Halal Guide, 2006). 46

¹⁰⁷ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawasi Waqf Al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997). 20

¹⁰⁸ Al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir, Tahqiq Mahmud Mathraji*, IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). 379

Sejak 8 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2016 telah dikenal wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah, yang mana kala itu belum memiliki legalitas di Indonesia. Secara peraturan perundang-undangan wakaf jenis ini hingga kini pun belum memiliki legalitas. Namun, wakaf jenis ini sudah diatur mekanismenya secara jelas dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Setelah adanya fatwa ini wakaf jenis ini lebih dikenal dengan sebutan wakaf manfaat asuransi.

Wakaf merupakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Sedangkan manfaat asuransi merupakan sejumlah manfaat yang bersumber dari *tabarru'* yang diperuntukkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Wakaf manfaat asuransi/polis asuransi merupakan mewakafkan sebagian harta/manfaat asuransi yang akan diterima ketika jatuh tempo pencairan sesuai dengan aturan yang ada.¹⁰⁹ Nasabah yang mempunyai polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah nantinya manfaat atau uang pertanggungannya dapat diwakafkan.¹¹⁰

Wakaf manfaat asuransi ini termasuk salah satu jenis wakaf baru yang ada di Indonesia. Adanya inovasi produk wakaf manfaat asuransi diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat sehingga mampu menopang masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Wakaf manfaat asuransi adalah bentuk kolaborasi dan integratif antara wakaf

¹⁰⁹ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 290.

¹¹⁰ Manfaat asuransi yang dapat diwakafkan dalam hal ini adalah sejumlah dana tabarru dan uang pertanggungangan

dengan asuransi, yang merupakan terobosan dari lembaga asuransi syariah yang bekerjasama dengan lembaga wakaf.

Konsep wakaf manfaat asuransi syariah diatur oleh dua pihak yang bekerjasama yaitu perusahaan asuransi syariah dan lembaga wakaf. Dalam hal ini lembaga asuransi berperan sebagai pengelola administrasi awal dan kontributor atau pemberi manfaat dari para nasabah ke pihak lembaga wakaf. Sedangkan lembaga wakaf sendiri berperan sebagai pengelola dana manfaat yang diberikan. Meskipun program ini termasuk jenis inovasi wakaf baru, akan tetapi sudah dapat mensejahterakan umat. Seperti halnya pendapat yang diutarakan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) bahwa wakaf manfaat asuransi syariah mempunyai potensi yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim.¹¹¹

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan hukum Islam dari nas adalah *maṣlahah mursalah*. Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.¹¹² Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode menetapkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *maṣlahah* itu sendiri. Secara etimologis kata *maṣlahah* adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam *Lisan al-Arab*, *maṣlahah* adalah searti dengan kata *ṣalāh*, bentuk tunggal dari kata *maṣālih*.¹¹³ Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang

¹¹¹ Nur Dinah Fauziah and Tanto Fatkurrozi, "Analisis Peranan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 65.

¹¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997). 113

¹¹³ Ibn Mandhur, *Lisan Al-Arab, Juz II* (Beirut: Dar Shadir, 1990). 517

bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/ menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *maṣlahah*.

Menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfa'at dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut Istilah, *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarak dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.¹¹⁴ Pada hakekatnya, *maṣlahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijābi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijād al-manfa'ah*). Sedaang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafṣadah*).¹¹⁵

Secara terminologis *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*laẓẓah*) atau sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak/menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak/menghindari hal-hal yang merugikan itu.¹¹⁶

2. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah disebut juga *istishlāh*, *munasib mursal mulā'im*, *istidlal mursal* dan *istidlāl*. Berdasarkan tingkatannya, *maṣlahah* dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *maṣlahah ḍarūriyyah* dapat berakibat

¹¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Mashadir Al-Tasyri' Al-Ismali Fima La Nasha Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972). 84

¹¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996). 236

¹¹⁶ Said Ramadlan Al-Buthi, *Dlawabith Al-Mashlahah* (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973). 23

pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat.¹¹⁷ *Maṣlahah ḍarūriyyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-māl*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinahan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.

- b. *Maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *maṣlahah ḥājiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah ḥājiyyah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukḥṣah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqasar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.¹¹⁸

¹¹⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 122

¹¹⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 34-35

c. *Maṣlahah taḥsīniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makārim al-akhlāq* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.¹¹⁹ Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat. memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khawā'is*), larangan wanita menikahkannya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

3. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah*

Dalam *tasyrī' Islāmi*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.¹²⁰ Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlahah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum (*tasyrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum syariat tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tasyrī' Islāmi*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tasyrī' Islāmi*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*masyaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.¹²¹ Lebih dari itu, *maṣlahah* juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *maṣlahah* itulah hukum-hukum ditetapkan.

Konsep *maṣlahah* sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madzhab Maliki yang lebih populer dengan sebutan *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlāh*. Madzhab

¹¹⁹ Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. 125

¹²⁰ 'Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasat Qurtubah, 1987). 378

¹²¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islāmi* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980). 127

Maliki mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam dua bagian. Pertama, dalil yang meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, *Istiṣāb*, dan *qiyās*. Kedua, *mutaḍammin li al-dalīl* (bermuatan dalil) yang meliputi *ijmā' qaul ṣahābat*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *'urf*, dan *sadd al-ẓarī'ah*.¹²² Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madzhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. *Maṣlaḥah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Penerapan *maṣlaḥah* sebagai hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*dharūri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.¹²³

Sedangkan Abu Hanifah tidak mencantumkan *maṣlaḥah* dalam deretan sumber-hukum dalam madzhabnya. Sungguh pun demikian, secara implisit ia juga mengakui *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum, karena ia adalah tokoh penting aliran rasionalisme (*ahl al-ra'y*) dalam hukum Islam. Di antara sumber hukum yang terpenting dalam madzhab Abu Hanifah adalah *istiḥsān* dan *'urf*. *Maṣlaḥah* sudah tentu masuk dalam pengertian kedua sumber hukum ini, sekalipun secara terminologis tidak disebut *maṣlaḥah*. Di antara contoh-contoh hukum yang menurut Abu Hanifah penetapannya berdasarkan *istiḥsān* dan menurut yang lain (Malikiyah) berdasarkan *maṣlaḥah* adalah

¹²² Muhammad Abd al-Ghani Al-Bajaqni, *Al-Madkhal Li Al-Ushūl Al-Fiḥ Al-Malik* (Beirut: Dar Lubnan, n.d.). 9

¹²³ Mustafa Zayd, *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri Al-Islami Wa Najm Al-Din Al-Thûfi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964). 51

diperbolehkannya transaksi *istiṣnā'*,¹²⁴ dan keharusan adanya jaminan dari pembuat barang.¹²⁵

Kemudian Al-Syafi'i dalam kedua kitab pentingnya (*al-Risalah* dan *al-Umm*) tidak menyinggung sama sekali kedudukan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum dalam madzhabnya. Tetapi secara dapat dilihat bahwa al-Syafi'i menentang keras penetapan hukum yang berdasarkan kepada *ra'y* semata dengan terlepas sama sekali dari al- Qur'an, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Dalam konteks ini al-Syafi'i menentang keras penerapan *istiḥsān*, karena menurutnya *istiḥsān* ini bukanlah suatu keharusan dan tidak termasuk dalam pengertian sumber-sumber hukum di atas.¹²⁶

Dengan melihat pendirian al-Syafi'i terhadap *istiḥsān*, maka dapat diasumsikan bahwa ia juga menentang keras penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum, sebab di antara *istiḥsān* dan *maṣlaḥah* terdapat kesamaan substantif, yaitu bahwa keduanya merupakan sumber hukum yang bertumpu kepada *ra'y* dan tidak termasuk dalam pengertian al-Quran, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* sebagaimana al-Syafi'i nyatakan di atas. Sungguh demikian, di sisi lain, karena al-Syafi'i memberlakukan *qiyās* sebagai sumber hukum maka dapat dipastikan bahwa ia mau tidak mau harus menerima *maṣlaḥah*, sebab di antara komponen penting *qiyās* adalah *illat*, dan *'illat* ini bermacam-macam, di antaranya adalah *al-munāsib al-mursal*, yaitu *'illat* yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan manfaat dan *maṣlaḥah*.

¹²⁴ “Istishna Adalah Transaksi Di Antara Dua Orang, Dimana Satu Pihak Meminta Untuk Dibuatkan Barang Pihak Lain Dengan Kualifikasi-Kualifikasi Yang Telah Ditentukan Sebelumnya”.

¹²⁵ Mustafa Sa'id Al-Khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushûliyyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985). 557

¹²⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Tasyrî Al-Islâmî Fimâ Lâ Nasha Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972). 53

Lantas *maṣlahah mursalah* dilihat dari keujjahannya secara umum diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Menurut jumbuh ulama, *maṣlahah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/*hujjah*. Mereka mengemukakan beberapa argumen, yaitu:

- 1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *maṣlahah mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.¹²⁷
- 2) *Maṣlahah mursalah* itu berada di antara *maṣlahah mu'tabarah* dan *maṣlahah mulgah*, di mana menyamakannya dengan *maṣlahah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlahah mulgah*, karenanya tidak pantas dijadikan *hujjah*.
- 3) Berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

b. Menurut Imam Malik *maṣlahah mursalah* adalah dalil hukum syarak. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

- 1) Nas-nas syarak menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
- 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan

¹²⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. 237

berdasarkan nas saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijmā'*.

c. Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Sedang *maṣlaḥah ḥājiyyah* dan *maṣlaḥah taḥsīniyah* tidak dapat dijadikan dalil.¹²⁸

Dari beberapa pendapat para ulama yang diutarakan di atas, para ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mashlahah, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah
- b. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūriyyah* dan *ḥājiyyah*, bukan *taḥsīniyah*. Kepentingan *ḍarūriyyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājiyyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīniyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* itu harus bersifat *haqiqi*, bukan *wahmi* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum menyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan mashlahah tersebut akan

¹²⁸ MA Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012). 140

dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia.

- b. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus.
- c. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulgah*) yang jelas ditolak oleh nas.¹²⁹



¹²⁹ Suwarjin. *Ushul Fiqh*. 141

BAB III METODOLIGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Yang dimaksud penelitian lapangan adalah penelitian dengan melihat, mengamati sebuah fenomena yang terjadi di lapangan. Dilakukan secara ilmiah dengan disertai catatan-catatan yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara.¹³⁰ Sedangkan Penelitian hukum adalah penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik itu hukum sebagai suatu ilmu maupun ketentuan-ketentuan dogmatis atau hukum-hukum yang berkaitan dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat.¹³¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.

Penelitian normatif merupakan suatu pendekatan yang ditinjau dari segi hukum atau ketentuan tertulis yang merupakan data sekunder dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Norma hukum yang relevan dengan penelitian ini adalah norma hukum mengenai wakaf manfaat asuransi syariah. Pada saat yang sama, penelitian empiris digunakan untuk mempelajari undang-undang yang dianggap sebagai tindakan masyarakat yang membentuk pola dalam kehidupan manusia. Fakta berbeda yang ditemukan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan masalah yang dipelajari dengan berpedang pada aturan normatif.¹³²

Penelitian normatif empiris merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dan empiris, yang mana melihat bagaimana orang menerapkan undang-undang dalam tindakan mereka terhadap setiap peristiwa hukum tertentu di masyarakat/negara. Tujuan dari penelitian ini

¹³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). 18

¹³¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Corp, 2018). 16

¹³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 9

adalah untuk menentukan atau mengevaluasi seberapa kuat undang-undang tersebut berlaku di masyarakat.¹³³ Penelitian ini menjelaskan suatu objek tertentu yaitu wakaf manfaat asuransi syariah. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan mengenai praktik wakaf asuransi syariah dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

B. Fokus Penelitian

Perumusan fokus penelitian berorientasi untuk memberikan batasan masalah serta upaya pengumpulan data, sehingga penelitian dapat terfokus pada masalah yang menjadi tujuan penelitian. Batasan masalah menurut Sugiyono dinamakan sebagai fokus yang di dalamnya berisi masalah pokok yang bersifat umum. Penetapan fokus pada suatu penelitian dirasa penting karena untuk mengarahkan dalam pelaksanaan dan pengamatan penelitian tersebut.¹³⁴ Kemudian fokus penelitian menurut Moleong memiliki dua tujuan yang krusial, diantaranya:¹³⁵

1. Penerapan fokus penelitian dapat membatasi permasalahan yang dibahas. Sehingga peneliti tidak bingung akan membahas apa dan yang mana, karena dengan sendirinya penelitian itu sudah dibatasi oleh fokusnya.
2. Penerapan fokus juga bertujuan untuk menyeleksi kriteria yang masuk ataupun keluar dari keperluan informasi data dalam penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik wakaf manfaat asuransi syariah di Prudential Syariah Yogyakarta, yang mana di dalamnya membahas lebih spesifik mengenai:

¹³³ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022). 24

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 207

¹³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2001).

- a. Program asuransi yang dijalankan oleh Prudential Syariah
 - b. Prosedur pelaksanaan wakaf manfaat asuransi pada program asuransi Prudential Syariah
 - c. Pelaksanaan ikrar wakaf pada pelaksanaan program wakaf manfaat asuransi
 - d. Pengelolaan wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta
2. Praktik wakaf manfaat asuransi dalam tataran hukum positif yaitu Undang-Undang yang mengatur dan dalam tataran Fatwa DSN MUI.
 3. Wakaf manfaat asuransi pada tataran praktik, aturan UU dan Fatwa DSN MUI dalam kacamata fikih klasik.
 4. Praktik wakaf manfaat asuransi dalam sudut pandang masalah mursalah.

C. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah subjek dari mana data dikumpulkan atau diambil. Apabila peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara atau kuisioner, maka sumber datanya adalah responden, yaitu orang yang menjawab atau menanggapi pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan ketika menggunakan teknik observasi maka sumber datanya berupa peristiwa dan benda.¹³⁶ Data dapat dikategorikan menjadi dua bila dilihat berdasarkan sumbernya yaitu pertama adalah data primer dan kedua data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan/diperoleh langsung tanpa ada perantara terhadap sumber utama/aslinya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan/diperoleh melalui perantara pihak lain, bisa berupa media atau catatan orang lain sebagai perantaranya.¹³⁷

¹³⁶ Suharsimi and Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). 114

¹³⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya, 2020), 12

Penelitian ini mengumpulkan data primer dari wawancara dengan pimpinan dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan wakaf manfaat Asuransi Prudential di Yogyakarta. Kemudian untuk data sekunder, sumbernya termasuk peraturan perundang-undangan yaitu UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa DSN-MUI No 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, dan buku-buku, jurnal-jurnal, website serta sumber-sumber lainnya yang membahas mengenai wakaf manfaat asuransi syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mencari data dan pencatatan keterangan-keterangan, peristiwa untuk menjawab persoalan untuk menunjang atau mendukung penelitian. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan kejadian dan fakta di lapangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi merupakan salah satu dasar ilmu pengetahuan, yang mana setiap peneliti atau ilmuwan bekerja berdasarkan data yaitu merujuk pada fakta di lapangan yang dihasilkan melalui pengamatan.¹³⁸ Sedangkan metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan maupun pencatatan yang sistematis terhadap suatu fenomena yang dituju dan diamati. merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari suatu fenomena yang akan diselidiki.

Metode ini digunakan guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari gejala fenomena yang dituju secara sistematis.¹³⁹ Metode observasi yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah observasi non partisipasi yang mana penulis melakukan

¹³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: SUKA Press, 2021). 90

¹³⁹ Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). 109

observasi tetapi penulis tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang ia teliti. Menurut Spradley observasi mempunyai beberapa tahapan diantaranya:

Pertama, observasi deskriptif yaitu sebuah pengamatan yang dilakukan penulis pada situasi sosial tertentu, dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan secara umum sebagai upaya menggali informasi awal. Penulis melakukan deskripsi atas semua data informasi yang ada di lapangan. Tahap ini menghasilkan hasil pengamatan kesimpulan pertama. Kedua, Observasi terfokus yaitu peneliti mempersempit ruang observasi pada aspek tertentu, pada tahap ini penulis menganalisis data yang ada untuk memperoleh fokus penelitian. Ketiga, Observasi terseleksi yaitu penulis mulai menguraikan fokus yang diteliti dengan data yang lebih rinci. Kemudian dalam tahap ini penulis menganalisis komponensial terhadap fokus penelitian sehingga mampu menemukan hubungan antar kategori.¹⁴⁰

Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam mencari data informasi adalah dilakukan secara langsung maupun daring. Langsung dengan melihat bagaimana proses pelaksanaan objek yang diteliti, serta melakukan pengamatan secara daring yaitu melakukan pengamatan melalui website resmi lembaga asuransi yang dituju. Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana praktik wakaf manfaat yang ada di asuransi prudential Yogyakarta mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan ikrar akad hingga pengelolaan harta wakaf.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan atau dialog antara para pihak yaitu peneliti dan informan sebagai subjek penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi di lapangan secara lengkap.¹⁴¹

¹⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 310

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2020). 114

Menurut definisi Esterbeg yang dikutip oleh sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang yang saling bertukar ide, gagasan, dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat membuahkan makna dalam perbincangan satu topik tertentu.¹⁴² Wawancara menurut Lincoln dan Guba bermaksud untuk beberapa hal yaitu: Pertama, membentuk dan menyusun sebuah kejadian, orang, lembaga, motivasi, kepedulian dan lainnya. Kedua, membentuk dan menyusunnya sebagai sesuatu yang terjadi atau dialami pada masa lalu. Ketiga, memproyeksikannya sebagai harapan dimana akan terjadi pada masa yang akan datang. Keempat, memperoleh, memperluas dan memverifikasi data dan informasi yang diperoleh dari orang lain. Kelima, memperoleh, memperluas dan memverifikasi data atau informasi yang kemudian dikembangkan oleh peneliti.¹⁴³

Pelaksanaan wawancara harus mengetahui beberapa hal di antaranya yaitu pihak yang terkait, peristiwa, aktivitas, perusahaan, mencocokkan atau memverifikasi dan mampu mengulas informasi dari berbagai sumber. Proses wawancara ini sangatlah penting dikarenakan dengan wawancara, peneliti akan mendapatkan berbagai informasi data yang dibutuhkan secara detail dan banyak.¹⁴⁴ Dalam teknik wawancara, seorang pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang akan diwawancarai sehingga informan dapat bekerja sama, merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penulis kaitannya dengan penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menentukan pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan yang ia teliti secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁴⁵ Dalam

¹⁴² Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 67

¹⁴³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186

¹⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). 125

¹⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 139

penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak dari PT Prudential Syariah Yogyakarta untuk menggali data lebih mendalam.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sekumpulan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi berupa gambar, tulisan maupun karya-karya lainnya.¹⁴⁶ Studi dokumentasi adalah bentuk penghimpunan data dan fakta serta menganalisisnya melalui berbagai macam dokumen yang ditemukan.¹⁴⁷ Dalam penelitian ini teknik dokumenasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data berupa regulasi yang berlaku, dokumen laporan pengelolaan zakat dan dokumen lainnya.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis setelah data informasi terkumpul, yang kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada titik kesimpulan. Analisis data dalam pengertian lain merupakan proses menghimpun dan menyusun data secara sistematis baik dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Sehingga data dan temuan yang ada dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Analisis data dilakukan dengan beberapa Langkah tahapan, seperti mengorganisi data yang ada, kemudian menjabarkan dalam sub-sub analisis, melakukan sintesa dan memilih antara data yang penting digunakan serta terakhir menentukan kesimpulan.¹⁴⁸

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*). Menurut Harold D. Laawell *content analysis* merujuk

¹⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 120

¹⁴⁷ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: MPI, 2017). 242

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 334

pada kajian mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam sumber seperti media massa.¹⁴⁹

Tahapan analisis isi yaitu: *Pertama*, tahap deskripsi dengan menganalisis informasi dan data. Hal yang dilakukan berupa pemaparan secara sistematis, tepat dan terperinci dengan penelitian ini. Proses ini berfungsi sebagai penjelasan terkait permasalahan dalam penelitian dan disusun dengan kalimat yang logis namun tetap ilmiah serta mudah dipahami. *Kedua*, Reduksi data merupakan proses pemilahan data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. *Ketiga*, Tahap penyeleksian yakni tahap penguraian data secara rinci, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul.




¹⁴⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2011).

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) didirikan sebagai hasil dari proses pemekaran bisnis, di mana Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dipisahkan menjadi entitas yang berbeda. Mulai beroperasi sejak 2022. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang, Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi Syariah untuk perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial, serta menawarkan salah satu fitur programnya yaitu wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Berikut ilustrasi pelaksanaan wakaf manfaat asuransi atau manfaat investasi di Prudential Syariah Yogyakarta.



Gambar 4. 1 Skema Wakaf Manfaat Asuransi Syariah beserta Akadnya

Bagan di atas menunjukkan bahwa skema wakaf manfaat asuransi syariah beserta akadnya. Pertama, peserta asuransi membayarkan uang kontribusi yang akan dibagi menjadi uang tabungan (masuk ke rekening

tabungan) dan uang *tabarru'* (masuk ke rekening *tabarru'*). Keduanya kemudian di kelola oleh perusahaan dengan akad *wakalah bil ujroh*. Kedua, dana *tabarru'* yang dimasukan dalam rekening *tabarru'* menggunakan akad *tabarru'*. Ketiga, kumpulan dana baik tabungan dan *tabarru'* diinvestasikan dengan akad Mudarabah serta pembagian hasil keuntungan dengan bagi hasil sebesar 70% peserta asuransi dan 30% perusahaan. Keempat, manfaat asuransi yang diperoleh baik itu sisa dana *tabarru'* maupun tabungan di wakafkan dengan akad wakaf.

Wakaf asuransi atau biasa disebut wakaf polis sendiri terbagi menjadi dua yaitu wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Fitur wakaf pada program asuransi Prudential Syariah sendiri bersifat opsional. Peserta dapat mengambil program wakaf maupun tidak mengambil program tersebut. Bahkan peserta dapat memilih ikut salah satu dari keduanya atau ikut kedua program tersebut. Sedangkan penulis dalam hal ini berfokus pada implementasi wakaf manfaat asuransinya. Wakaf manfaat asuransi syariah merupakan salah satu jenis program yang dihadirkan dalam asuransi Prudential Syariah Yogyakarta dengan mewakafkan sebagian jumlah yang akan diterima ketika dana polis yang dimilikinya telah keluar.

Beberapa poin penting mengenai pelaksanaan wakaf manfaat asuransi syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat dan Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi PT Prudential Syariah Yogyakarta

Implementasi wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN No: 106/DSN/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi sebagai landasan. Prudential Syariah dalam pelaksanaan program fitur wakaf pada asuransi syariah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipahami dan disetujui oleh pemegang polis serta diketahui oleh penerima manfaat. Beberapa syarat dan ketentuan itu tercantum pada formulis janji wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang disodorkan Prudential Syariah ketika peserta ingin

mengikuti program wakaf. Diantara syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Maksimal 45% santunan asuransi yang tertera di dalam ringkasan polis dan 33,33% dari nilai tunai, yang dapat diwakafkan kepada lembaga wakaf (nazir) yang sudah bekerja sama dengan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
- b. Wakaf santunan asuransi akan ditunaikan ketika pengajuan klaim jatuh tempo atau meninggal dunia terhadap diri pemegang polis disetujui untuk dibayarkan oleh Prudential Syariah, termasuk wakaf nilai tunai (jika ada).
- c. Prudential Syariah akan mengeluarkan endosemen yang melekat pada polis atas janji wakaf yang disetujui. Selama berlakunya polis, hanya pemegang polis yang dapat melakukan perubahan terkait dengan besarnya persentase wakaf asuransi dan/atau lembaga wakaf (nazir) yang dipilih dengan mengajukan formulir perubahan janji wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Apabila permohonan ini disetujui maka Prudential Syariah akan menerbitkan endosemen.
- d. Pemegang Polis hanya dapat mengubah janji wakaf sebanyak 1 (satu) kali di selama periode polis, kecuali jika lembaga wakaf (nazir) yang dipilih sudah tidak bekerja sama dengan Prudential Syariah sehingga dilakukan perubahan lembaga wakaf (nazir) yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
- e. janji wakaf menjadi sah dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis setelah diketahui oleh pemegang polis dan ditandatangani oleh seluruh penerima manfaat yang namanya tercantum di dalam ringkasan polis ketika polis pertama kali diterbitkan beserta dengan endosemennya. Dalam hal penerima manfaat yang namanya tercantum di dalam ringkasan polis berhalangan untuk menandatangani janji wakaf dapat diwakilkan oleh salah satu penerima manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam ringkasan polis.

- f. Janji wakaf akan otomatis berakhir dalam hal (a) polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (*lapse*), ditebus (*surrender*), (b) klaim manfaat asuransi jiwa syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
 - g. Dengan membuat janji wakaf manfaat asuransi jiwa syariah, maka pemegang polis dan seluruh penerima manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan wakaf yang berlaku di lembaga wakaf (nazir) yang ditunjuk tersebut.
 - h. Saat klaim jatuh tempo atau meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh prudential syariah, sebagai pelaksanaan dari janji wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang telah disepakati oleh pemegang polis maka seluruh penerima manfaat mengisi dan menyetujui formulir ikrar wakaf manfaat asuransi jiwa syariah untuk dilakukan pembayaran wakaf setelah mendapatkan kesepakatan lembaga wakaf (nazir) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ikrar wakaf manfaat asuransi jiwa syariah.
2. Akad wakaf manfaat asuransi syariah Prudential Syariah Yogyakarta

Adapun akad yang digunakan Prudential Syariah Yogyakarta dalam menjalankan program fitur wakaf pada manfaat asuransi, sebagaimana disampaikan oleh agen adalah sebagai berikut:¹⁵⁰

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* menjadi karakteristik dasar asuransi syariah dimana dalam pelaksanaan polis asuransi syariah, semua peserta asuransi wajib membayar premi (kontribusi reguler berkala) ketika jatuh tempo masa polis untuk dialokasikan ke dalam dana *tabarrū'*. Dana *tabarru* diperuntukkan bagi semua peserta asuransi sebagai bentuk kebajikan, saling menanggung serta tolong-menolong (*ta'āwun*) yang diberikan untuk menghadapi risiko maupun musibah yang mungkin terjadi. Prinsip kepedulian untuk saling melindungi

¹⁵⁰ “Wawancara Terkait Wakaf Manfaat Di Prudential Syariah Yogyakarta Dengan Ibu Dian Selaku Agen Asuransi Syariah. Jumat, 31 Mei 2024,”

dari berbagai musibah yang menimpa juga dijunjung tinggi oleh semua peserta asuransi syariah yang telah saling bersepakat untuk menghimpun dana *tabarrū'* di semua perusahaan asuransi.

Dalam praktiknya, akad ini diimplementasikan jika salah satu peserta asuransi mengalami musibah dan mengajukan klaim. Dana klaim tersebut berasal dari dana *tabarrū'* sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, dana *tabarrū'* ini disebut juga sebagai dana kebajikan yang diberikan dalam bentuk hibah (pemberian). Dana *tabarrū'* dikelola secara terpisah dari dana lainnya karena dana *tabarrū'* bersifat murni yang dimiliki peserta asuransi dan perusahaan asuransi tidak memiliki otoritas dan hak terkait dana ini. Perusahaan asuransi ditunjuk sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (amanah) sehingga berkewajiban untuk melakukan manajemen dana dengan profesional dengan memenuhi beberapa prinsip syariah diantaranya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (*tawāzun*).

b. Akad *wakālah bil ujah*

Merupakan akad pelimpahan kekuasaan yang diberikan peserta asuransi sebagai pihak tertanggung (*muwakkil*/pemberi kuasa) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung (wakil/ penerima kuasa) sehingga pihak asuransi mendapat ujah atas pengelolaan dana premi. Akad ini terjadi ketika peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan maupun manajemen operasional serta dalam berbagai objek transaksi.

c. Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* yang terdapat pada asuransi syariah merupakan salah satu akad yang termasuk dalam akad tijarah yang mana bertujuan dalam mendapatkan keuntungan. Sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah yang berperan sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dengan peserta asuransi syariah sebagai pemegang polis (*ṣāhibul māl*) yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip

muḍārabah. Dari penerimaan pembayaran premi (kontribusi reguler berkala) akan dikelola dan diperuntukkan dalam skema santunan (proteksi) asuransi maupun investasi. Dengan adanya pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan. Profit (keuntungan) dibagi berdasarkan sistem bagi hasil (*muḍārabah*) antara perusahaan (*muḍārib*) dengan peserta (*ṣāhibul māl*) sesuai persetujuan yang berlaku. Bagi hasil dalam perusahaan asuransi berdasarkan sistem *surplus underwriting* yang diperoleh dari kumpulan hasil investasi dana *tabarrū'*.

d. Akad Wakaf

Pelaksanaan akad wakaf dalam fitur wakaf disini dibuktikan dengan adanya pernyataan dan persetujuan dari pihak wakif (pihak yang mewakafkan dalam formulir janji (*wa'd*) wakaf atas santunan asuransi dan/ atau investasi. Dalam form tersebut pihak wakif menunjuk nadzir (pengelola wakaf) serta menyatakan besar persentase manfaat asuransi dan investasi yang akan diwakafkan dengan persetujuan para ahli waris. Dengan disahkannya form janji (*wa'd*) tersebut dapat diartikan kedua pihak saling berjanji. Dimana pihak yang berjanji akan melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya yaitu menunaikan janjinya pada waktu yang sudah ditetapkan. Sama dengan kewajiban pihak yang menerima janji, ia juga harus menerima dan memenuhi amanat dari janji yang dilimpahkan kepadanya. Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah muslim dan wajib untuk menunaikan. Maka dari itu selain pihak wakif yang berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut, pihak nazir juga berkewajiban menyatakan kesanggupan dan berjanji akan melakukan seluruh ketentuan didalam janji wakaf tersebut.

Akad Wasiat dan Waris Pelaksanaan akad waris pada fitur wakaf ini dibuktikan dengan adanya penyerahan dana santunan asuransi dasar (kematian) kepada ahli waris pemegang polis. Penunjukkan ahli waris serta jumlah harta warisan ditetapkan dalam

SPAJ syariah. Hal ini menunjukkan adanya wasiat pemberian harta waris dari pemegang polis ketika masih hidup yang ditujukan kepada ahli warisnya. Warisan diberikan dalam bentuk tunai (*cash*) kepada ahli waris setelah melalui proses pengajuan klaim. Harta warisan berasal dari santunan asuransi dasar dan hasil investasi.

3. Tahapan proses pendaftaran polis wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta secara umum

Berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi, sebelumnya terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin membuka polis asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta. Adapun tahapan peserta ketika ingin mengikuti wakaf manfaat asuransi harus membuka terlebih dahulu polis asuransi, dan program yang bisa diikutkan ke dalam fitur wakaf adalah asuransi jiwa. Adapun prosesnya sebagai berikut:¹⁵¹

- a. Membuka salah satu atau beberapa atau juga keseluruhan polis produk yang tersedia di PT Prudential Syariah Yogyakarta. Diantaranya produk asuransi Prudential Syariah sebagai berikut:
 - 1) Produk Asuransi Jiwa Syariah terdapat 3 produk:
 - a) Asuransi Jiwa Syariah
 - b) PRUCinta
 - c) PRUANugerah Syariah
 - 2) Produk Asuransi Kesehatan Syariah
 - a) Asuransi Kesehatan Syariah
 - b) Asuransi Tambahan PRUWell Medical Syariah
 - c) Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah
 - d) PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah
 - e) PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah
 - f) PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah
 - 3) Produk Asuransi Pendidikan Syariah

¹⁵¹ “Wawancara Terkait Wakaf Manfaat Di Prudential Syariah Yogyakarta Dengan Ibu Dian Selaku Agen Asuransi Syariah. Jumat, 31 Mei 2024.”

- a) Asuransi Pendidikan Syariah
 - b) PRUCerah
- 4) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan investasi
- a) PRULink NextGen Syariah
 - b) PRULink Syariah Investor Account

Dari keseluruhan produk yang tersedia, secara umum agen akan memberikan dan edukasi kepada calon nasabah mengenai produk-produk yang terdapat di Prudential Syariah. Bilamana calon nasabah berminat untuk mengambil salah satu atau beberapa polis dan menjadi peserta asuransi, maka selanjutnya agen akan memberikan informasi mengenai benefit atau manfaat yang akan diperoleh peserta atau ahli waris dari asuransi Prudential Syariah. Selanjutnya apabila calon nasabah menyetujui maka akan dilayangkan polis atau perjanjian antara peserta dengan perusahaan Prudential Syariah melalui perantara pihak agen.

- b. Calon nasabah mengisi Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dengan benar dan lengkap, serta melampirkan tanda tangan, fotokopi ktp dan bukti pembayaran kontribusi. Pengisian data diri dapat dilakukan melalui agen langsung dengan mengisi formulir yang disediakan serta bisa melakukan pengisian data diri melalui online aplikasi. Dalam formulir tersebut terdapat beberapa hal penting yang harus diisi serta diperhatikan oleh calon peserta asuransi, diantaranya adalah data diri pemegang polis, manfaat yang diperoleh dari produk asuransi, latar belakang pekerjaan calon peserta, data riwayat kesehatan calon peserta, data ahli waris calon peserta dan beberapa pernyataan calon peserta asuransi dan pernyataan agen yang dilayangkan. Terakhir setelah data tersebut diisi dengan lengkap, pihak agen menjelaskan kembali secara detail dan pihak calon peserta asuransi harus betul-betul memahami agar dikemudian hari tidak ada hal-hal ketidaktahuan sehingga bisa menghambat proses asuransi dan klaim polis asuransi.

- c. Mengisi formulir ikrar wakaf, bilamana peserta asuransi ingin mewakafkan hasil manfaat asuransinya ketika pengklaiman polis, kaitannya dengan ini hanya berlaku pada program asuransi jiwa. Peserta mengisi berapa besaran harta polis asuransi yang akan diwakafkan ke lembaga wakaf yang dalam hal ini sebagai nazir yang dipercaya sebagai mitra dalam produk wakaf makaf asuransi Prudential Syariah. Adapun dalam pengelolaan pihak Prudential Syariah telah memiliki orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan harta wakaf dan telah bekerja sama dengan lembaga lainnya yaitu lembaga wakaf Al-Azhar Yogyakarta.
- d. Pihak agen asuransi akan melanjutkan formulir aplikasi kepesertaan dan dokumen lengkap calon peserta asuransi untuk dilakukan proses penerbitan polisnya. Dalam formulir tersebut juga telah dijelaskan mengenai akad yang digunakan oleh asuransi Prudential Syariah yaitu akad *tabarrū'* dan akad *wakālah bil ujah*. Adapun beberapa hal yang harus disetujui oleh peserta asuransi atau pemegang polis, diantaranya yaitu:
- 1) Menyetujui untuk pembayaran iuran peserta asuransi dengan nominal persentase jumlah 50% dana iuran akan dimasukkan ke dalam dana *tabarrū'* dan 50% selanjutnya dihibahkan sesuai prinsip *ta'āwun* (tolong menolong) sesama peserta asuransi yang tertimpa musibah.
 - 2) Memberikan kuasa pihak pengelola dalam mengelola administrasi, dana *tabarrū'* dan dana investasi sesuai dengan akad *wakālah bil ujah*.
 - 3) Menyetujui dana iuran peserta yang telah dihibahkan dimasukkan dalam dana *tabarrū'* untuk digunakan pemnayaran manfaat apabila ada pihak yang terkena musibah.
 - 4) Peserta menyetujui terkait pembagian surplus underwriting jika ada pembagian nisbah yaitu sebesar 6% untuk peserta, 20% untuk pengelola dan 15% digunakan untuk simpanan dana *tabarrū'*.

4. Secara khusus terdapat tiga alur yang dapat ditempuh oleh si pemegang polis dalam mengikuti program wakaf asuransi, yaitu sebagai berikut: ¹⁵²

a. Pengajuan Wakaf

Pengajuan wakaf dapat dilakukan secara langsung dengan agen asuransi Prudential Syariah Yogyakarta di tempat atau pun dilakukan secara online melalui aplikasi. Pengajuan secara langsung oleh agen secara umum telah dijelaskan diatas, sedangkan pengajuan secara online terdapat beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut di bawah:

- 1) Pada pengisian e-SPAJ saat pembelian polis, pemegang polis yang tertarik untuk mengikuti program wakaf dapat memilih tombol "YA" dan melanjutkan pengisian e-SPAJ seperti biasa dengan mengisi data penerima manfaat (selain lembaga wakaf yang ditunjuk), dan memilih nama lembaga wakaf yang ditunjuk dipilih.
- 2) Setelah mengisi seluruh data e-SPAJ, nasabah dapat mengisi formulir janji wakaf manfaat asuransi jiwa syariah yang berisi:
 - a) Pilihan Program Wakaf
 - b) Porsi Wakaf (maksimal 45% Santunan Asuransi dan 33,33% Nilai Tunai)
 - c) Lembaga Wakaf yang dipilih
- 3) Setelah e-SPAJ di-submit, nasabah akan mendapatkan notifikasi SMS bahwa untuk mengikuti program wakaf, diminta untuk melakukan pengisian 1 (satu) dokumen tambahan lagi, yaitu formulir "perubahan penerima manfaat", yang berisi tentang penambahan lembaga wakaf sebagai salah satu penerima manfaat
- 4) Polis disubmit dan penerima manfaat akan berubah dengan tambahan lembaga wakaf (dengan ketentuan pada satu polis, untuk lembaga wakaf yang ditunjuk akan mendapatkan maksimal 45% santunan asuransi dan/atau 33.33% nilai tunai)

¹⁵² "Wawancara Terkait Wakaf Manfaat Di Prudential Syariah Yogyakarta Dengan Ibu Dian Selaku Agen Asuransi Syariah. Jumat, 31 Mei 2024."

- 5) Prudential Syariah akan mengirimkan surat konfirmasi perubahan polis yang dimiliki dan yang akan berlaku (*endorsement*).
 - 6) Penambahan satu formulir wakaf yang telah diisi akan disatukan dengan polis yang ada.
 - 7) Polis yang terikat dengan program wakaf akan berlaku.
- b. Perubahan Wakaf

Peserta asuransi yang telah melaksanakan janji wakaf di awal pendaftaran menurut informasi dari agen Prudential Syariah dapat merubah janji wakafnya dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan atau penurunan porsi wakaf dan perubahan pilihan program wakaf antara wakaf santunan asuransi saja, wakaf nilai tunai saja, atau wakaf santunan asuransi dan wakaf nilai tunai.
 - a) Mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis syariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom perubahan penerima manfaat).
 - b) Mengisi formulir perubahan janji wakaf asuransi jiwa syariah.
 - c) Apabila formulir tidak dikirimkan lebih dari 60 hari sejak pengajuan program wakaf dilakukan, maka proses akan dibatalkan secara otomatis pada sistem.
 - d) Polis yang telah terbit dengan program wakaf sesuai porsi maksimal 45% (santunan asuransi) dan 33,33% (nilai tunai) tidak diperkenankan melakukan perubahan peningkatan porsi wakaf.
- 2) Perubahan Pilihan dan Pembatalan Lembaga Wakaf (nazir) sebagai Penerima Manfaat
 - a) Mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis syariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom perubahan penerima manfaat).
 - b) Mengisi formulir perubahan janji wakaf asuransi jiwa syariah dengan memilih kembali lembaga wakaf (nazir) yang akan ditunjuk.

- c) Mengisi amandemen yang menyatakan penghentian program wakaf (apabila melakukan pembatalan lembaga wakaf (nazir) sebagai penerima manfaat).
- d) Apabila formulir tidak dikirimkan lebih dari 60 hari sejak pengajuan program wakaf dilakukan, maka proses akan dibatalkan secara otomatis pada sistem.
- e) Program wakaf yang telah dibatalkan tidak dapat ditambahkan kembali (hanya dapat dilakukan 1 kali selama polis berjalan).
- f) Akan diberikan pemberitahuan perubahan berupa endorsement (surat konfirmasi baru) dan lembaga wakaf (nazir) yang dipilih akan dikeluarkan dari penerima.

Bahkan kaitannya dengan janji wakaf yang dilaksanakan di awal pendaftaran polis asuransi, bukan hanya diperbolehkan melakukan perubahan baik dari segi porsi besaran dan lembaga yang dituju. Akan tetapi informasi dari agen bahwa peserta juga bisa membatalkan janji wakafnya di awal pendaftaran terkait pengalokasian dana manfaat asuransinya ke wakaf.

c. Pengajuan Klaim Wakaf

- 1) Dokumen dan persyaratan pengajuan klaim mengikuti prosedur dan ketentuan polis yang berlaku.
- 2) Dokumen tambahan yang perlu diserahkan oleh penerima manfaat selain dokumen klaim adalah formulir ikrar wakaf asuransi jiwa yang dapat diunduh di website Prudential Syariah.
- 3) Formulir ikrar wakaf asuransi jiwa ditandatangani oleh seluruh penerima manfaat yang namanya tercantum pada polis.
- 4) Jika terdapat ketidaksesuaian informasi antara formulir ikrar wakaf asuransi jiwa dengan formulir janji wakaf asuransi jiwa, maka akan ada pemberitahuan kepada penerima manfaat dan tenaga pemasar untuk permintaan informasi lanjutan terkait
- 5) Setelah klaim santunan asuransi atau nilai tunai disetujui dan formulir ikrar wakaf asuransi jiwa telah diterima, maka Prudential

Syariah akan mengirimkan formulir ikrar wakaf asuransi jiwa dalam bentuk hardcopy kepada lembaga wakaf (nazir) untuk ditandatangani.

- 6) Setelah Prudential Syariah menerima formulir ikrar wakaf asuransi dari lembaga wakaf (nazir), maka akan dilakukan transfer porsi wakaf ke lembaga wakaf sesuai dengan formulir ikrar wakaf asuransi jiwa.
 - 7) Setelah lembaga wakaf (nazir) menerima dana wakaf, maka lembaga wakaf (nazir) akan menerbitkan sertifikat wakaf dalam bentuk *e-certificate/softcopy* sebanyak jumlah penerima manfaat yang tercantum pada polis paling lambat 14 hari kerja dan mengirimkannya melali email resmi lembaga wakaf ke Prudential Syariah. Prudential Syariah lalu akan meneruskan email tersebut ke salah satu penerima manfaat.
 - 8) Prudential syariah berkewajiban melakukan pengecekan proses pengajuan klaim, dan tindak lanjut proses pencairan dana wakaf. Apabila penerima manfaat memutuskan untuk membatalkan wakaf atau perubahan porsi wakaf pada saat melakukan klaim yang disebabkan oleh kepentingan yang lebih penting dari wakaf (terdapat hutang, keluarga yang ditinggalkan pemegang polis kurang sejahtera. atau alasan penting lainnya), maka akan dilakukan diskusi atau mediasi bersama dengan lembaga wakaf (nazir) yang dipilih untuk menuju kesepakatan wakaf bersama.
5. Pengelolaan dana program wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta

Salah satu nilai asuransi jiwa Syariah Prudential Syariah adalah tolong menolong. Para peserta memiliki kesempatan untuk melakukan hal baik dengan memanfaatkan layanan wakaf yang tersedia pada produk Prudential Syariah. Mereka dapat melakukan ini dengan membantu satu sama lain atau bergotong royong dengan orang lain melalui dana tabarru' atau dana kolektif yang dapat diberikan kepada mereka yang

membutuhkan. Program wakaf wasiat polis asuransi syariah atau sering dikenal dengan wakaf manfaat asuransi dan investasi syariah merupakan sebuah program yang dihadirkan oleh lembaga asuransi Prudential Syariah dengan menjalin kerjasama dengan pihak luar yaitu lembaga pengelola wakaf (nazir).

Prudential Syariah menghadirkan salah satu produk yaitu berupa asuransi jiwa syariah yang mana produk tersebut memungkinkan peserta menjalankan ibadah wakaf secara langsung tanpa ada potongan dari lembaga asuransi dan dana yang kita wakafkan setiap bulannya bisa langsung disalurkan kepada yayasan yang sudah terdaftar. Program wakaf manfaat asuransi ini dilakukan ketika peserta asuransi mengajukan permohonan asuransi Prudential Syariah dan mewakafkan sebagian manfaat polisnya. Diawal perjanjian wakaf peserta diberikan kewenangan dalam hal memilih lembaga mana yang akan mengelola harta wakafnya dan berapa besaran yang akan diwakafkan oleh peserta. Peserta dapat mewakafkan maksimal 45% dari manfaat asuransi dan maksimal 1/3 hasil investasi dari keseluruhan harta yang ada pada polis asuransi yang ia miliki.

Layanan wakaf ini tersedia di beberapa produk Prudential Syariah, seperti PRUCinta, PRUANugerah Syariah, PRULink NextGen Syariah, dan PRULink Syariah Generasi Baru. Melalui layanan wakaf Prudential Syariah, peserta dapat memilih untuk mewakafkan Santunan Asuransi. Khusus untuk produk PRUANugerah Syariah, wakaf dapat diberikan hingga maksimal 45% dari total santunan asuransi atau maksimal 33% dari Manfaat Dana Usia Mapan. Selanjutnya mengenai pengelolaan harta yang diwakafkan peserta asuransi tidak dikelola oleh lembaga asuransi itu sendiri, melainkan dikelola oleh pihak dari Prudential Syariah sendiri dan pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Prudential Syariah Yogyakarta.

Pertama oleh pihak asuransi Prudential Syariah Yogyakarta, dimana dalam hal ini sudah ada pihak yang diberi tanggungjawab untuk

menyalurkan langsung peruntukan dana wakaf yang dikehendaki, contohnya wakaf pembangunan masjid. Kedua oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah lembaga wakaf yang telah terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prudential Syariah Yogyakarta untuk saat ini hanya baru bekerjasama dengan lembaga wakaf Al-Azhar Yogyakarta. Adapun penyaluran wakaf diperuntukan untuk fasilitas umum, ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu keuntungan ketiga pemegang polis mewakafkan hartanya di Al-Azhar menurut penuturan agen Prudential Syariah Yogyakarta adalah disediakannya lahan pemakaman gratis bagi wakif yang mewakafkan hartanya melalui lembaga tersebut.¹⁵³

B. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan Fatwa DSN

1. Implementasi wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta dalam pandangan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama serta cendikiawan dalam memformulasikan kembali aturan-aturan yang berasal dari kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi rumusan fikih di Indonesia. Ada beberapa metode yang digunakan dalam merumuskan kembali hukum Islam menjadi fikih, fatwa, dan undang-undang, diantaranya adalah kebijakan administratif, aturan tambahan, meramu beberapa hasil pemikiran ijtihad dalam suatu permasalahan menjadi sebuah pemikiran baru dan reformulasi.¹⁵⁴

Aturan mengenai wakaf secara umum di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berawal dari adanya Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang penyerbaluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 1997 tentang wakaf tanah milik. Setelah itu baru terbitlah Undang-

¹⁵³ “Wawancara Terkait Wakaf Manfaat Di Prudential Syariah Yogyakarta Dengan Ibu Dian Selaku Agen Asuransi Syariah. Jumat, 31 Mei 2024.”

¹⁵⁴ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. 89

Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana UU ini masih berlaku dan dijadikan pijakan hingga saat ini. Terakhir terbitlah Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 sebagai aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan ibadah perwakafan dan aturan-aturan tersebutlah yang dijadikan dasar payung hukum dalam ibadah wakaf di Indonesia.¹⁵⁵

Berbicara mengenai wakaf tentunya tidak lupa dengan konsep benda, yang mana tertuang pada KUHPerdato. Benda sendiri menurut KHUPerdato pasal 499 adalah tiap barang maupun harta yang dapat dimiliki dengan bukti berupa hak milik. Sedangkan dalam wakaf, ditegaskan bahwa seseorang dapat mewakafkan harta atau bendanya ketika dalam keadaan kepemilikan penuh. Benda dalam KHUPerdato dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:

- a. Pasal 503 KUHPerdato menjelaskan benda dibagi 2 yaitu benda berwujud dan tidak berwujud
- b. Pasal 504 KUHPerdato menjelaskan benda dibagi menjadi 2 yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak
- c. Pasal 505 KHUPerdato menjelaskan benda dibagi menjadi 2 yaitu benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan

Mengacu pada pasal 16 Undang-Undang Wakaf bahwasanya harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan aturan. Sedangkan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan benda bergerak lainnya yang sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan manfaat asuransi, dalam hal ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI No 106 tahun 2016 pada ayat (2) ketentuan umum bahwa manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang

¹⁵⁵ Fianisah and Saifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi." 138

bersumber dari dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Bila dilihat dari pengertian manfaat asuransi, maka manfaat asuransi bisa disetarakan dengan uang. Sehingga dalam hal ini manfaat asuransi syariah bisa masuk dalam kategori harta benda bergerak, dan termasuk dalam harta yang bisa diwakafkan.

Secara garis besar wakaf memiliki unsur-unsur penting yang mana termuat pada Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan wakaf harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Setiap lembaga atau badan hukum yang mengelola wakaf wajib memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU tersebut. Sehingga, Prudential Syariah Yogyakarta sebagai lembaga yang membuat program fitur wakaf dalam kegiatan asuransinya harus memenuhi unsur tersebut.

a. Wakif

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Wakif dalam pelaksanaan wakaf manfaat asuransi adalah peserta asuransi Prudential Syariah Yogyakarta.

b. Nazhir

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta wakaf dari si wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Nazhir dalam fitur wakaf yang dilaksanakan oleh Prudential Syariah adalah pihak Prudential Syariah yang langsung menyalurkan harta wakaf wakif kepada peruntukannya dan pihak ketiga yang merupakan lembaga wakaf yang telah terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI), diantara yang telah bekerjasama dengan Prudential Syariah Yogyakarta adalah lembaga Al-Azhar Yogyakarta.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yang merupakan harta yang secara syariah memiliki manfaat serta memiliki nilai ekonomi. Harta benda wakaf dalam pelaksanaan fitur wakaf yang dilaksanakan oleh Prudential Syariah adalah manfaat asuransi dan manfaat investasi dari salah satu atau beberapa program yang diikuti oleh peserta asuransi khususnya asuransi jiwa syariah.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari orang yang mewakafkan hartanya (wakif) baik secara lisan maupun tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Pada pelaksanaan kegiatan wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah, bagi pihak calon peserta asuransi yang ingin mengikuti program wakaf, maka pihak asuransi melayangkan formulir janji wakaf di awal ketika calon peserta asuransi mendaftar. Formulir tersebut berisi ketentuan umum seperti nomor polis peserta asuransi, nama pemegang polis, serta identitas lainnya (NIK, Paspor), nominal/persentase nilai manfaat asuransi yang akan diwakafkan, kemudian nominal wakaf atas nilai tunai dan lembaga wakaf yang dalam hal ini selaku pengelola dana wakaf (nazhir). Adapun ikrar wakaf dilakukan di akhir ketika pemegang polis telah sampai pada jatuh tempo atau meninggal dunia.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pengelolaan harta wakaf diperuntukkan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Wakaf. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan lembaga yang bekerjasama dengan Prudential Syariah yaitu digunakan untuk fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, ataupun sarana dan fasilitas lainnya yang bermanfaat untuk sesama baik yang disalurkan melalui pihak Prudential Syariah Yogyakarta sendiri atau melalui lembaga nazhir yang telah bekerjasama. Contohnya pembangunan masjid dan gedung pendidikan

agama (salah satunya yayasan yatim). Terakhir yaitu jangka waktu wakaf, pelaksanaan wakaf oleh peserta asuransi melalui pihak asuransi Prudential Syariah Yogyakarta yang kemudian disalurkan kepada lembaga wakaf, dalam hal ini harta wakaf berlaku untuk selamanya tanpa ada tenggat waktu yang memungkinkan wakif menarik kembali harta wakafnya.

Dalam pasal 21 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang mana di dalamnya paling sedikit memuat mengenai beberapa hal. Diantaranya adalah nama dan identitas baik wakif maupun nazhir, data serta keterangan harta benda wakaf, peruntukkan dan jangka waktu wakaf. Prudential Syariah Yogyakarta dalam pelaksanaannya memberikan sebuah formulir ikrar wakaf bagi peserta yang mengikuti program fitur wakaf manfaat asuransi maupun investasi. Formulir tersebut berisi nama dan identitas wakif atau si penerima manfaat dalam polis tersebut, nomor polis dan pemegang polis, jumlah persentase harta yang akan di wakafkan, lembaga wakaf yang dikehendaki oleh peserta dan peruntukan harta wakaf tersebut. Secara garis besar akta ikrar wakaf tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Wakaf. Adapun untuk jangka waktu wakaf tersebut tidak tertulis secara pasti di dalam akta yang telah di sediakan oleh Prudential Syariah Yogyakarta.

Salah satu hal penting dalam pembahasan ini adalah mengenai besaran yang dapat diwakafkan dalam wakaf manfaat asuransi syariah di Prudential Syariah Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan wakaf manfaat yang terdapat pada produk asuransi Prudential Syariah Yogyakarta, penulis menggaris bawahi adanya perbedaan mengenai besaran harta yang dapat diwakafkan. Perbedaan itu terlihat pada ketentuan wakaf manfaat asuransi syariah dengan konsep wasiat yang ada pada Undang-Undang Wakaf. Pasal 25 UU Wakaf menyatakan bahwa harta benda yang bisa diwakafkan dengan wasiat maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta dikurangi hutang di pewasiat. Sedangkan dalam pelaksanaannya

Prudential Syariah Yogyakarta memperbolehkan wakaf manfaat asuransi syariah sebesar maksimal 45% dari total keseluruhan polis, yang mana mengacu ketentuan khusus ayat 1 poin b pada fatwa nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Menurut penulis kaitannya dengan perbedaan ini kembali lagi kepada prinsip asuransi yang identik dengan pembagian resiko, yaitu meringankan beban daripada ahli waris. Oleh sebab itu sudah seharusnya manfaat yang lebih besar diperoleh oleh ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Bilamana dilihat dari persentase yang ada tentunya besaran yang diberikan tidak melanggar prinsip asuransi itu sendiri. Kemudian mengenai besaran harta yang diwakafkan, hal itu bersifat opsional yang mana para pihak (pewaris dan ahli waris) bisa menyepakatinya di awal sesuai keinginan. Merujuk pada ketentuan ini maka adanya pembatasan 45% dalam hal besaran harta yang bisa diwakafkan bersinergi dengan tujuan asuransi yang mewujudkan porsi pembagian manfaat dengan ideal dan tidak menghalangi manfaat asuransi yang akan diterima oleh pewaris.

Dipertegas juga pada Pasal 3 Undang-Undang Wakaf menyebutkan wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, secara tidak langsung memberikan sebuah kepastian hukum, yang mana apabila ikrar wakaf dalam fitur wakaf manfaat asuransi syariah telah dilaksanakan maka wakaf tidak dapat dibatalkan di kemudian hari. Sedangkan dalam praktiknya Prudential Syariah ketika seorang baru mengikatkan Niatnya untuk berwakaf melalui formulir janji wakaf, maka masih diperbolehkan untuk merubah baik dari segi besaran maupun lembaga yang diamanahkan sebagai pengelola hingga masih diperbolehkan apabila ingin membatalkan janji wakaf. Tapi ketika hal tersebut sudah masuk dalam kesepakatan formulir ikrar wakaf, maka wakaf tersebut tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali.

2. Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi Prudential Syariah Yogyakarta Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI

Konsep wakaf manfaat asuransi yang dijalankan Prudential Syariah Yogyakarta sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan kacamata peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya akan dijelaskan praktik wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat investasi. Dalam hal ini DSN-MUI menetapkan beberapa syarat dan ketentuan khusus pada pelaksanaan wakaf manfaat ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak yang ditunjuk sebagai penerima atas manfaat asuransi harus menyatakan ikrar/ janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi

Secara garis besar pelaksanaan program wakaf dalam asuransi, yang mana salah satunya adalah wakaf manfaat asuransi syariah dilakukan ketika manfaat tersebut telah menjadi milik pihak yang ditunjuk atau penggantinya secara penuh. Ketentuan ini didasarkan pada syarat objek wakaf yaitu objek yang telah dimiliki oleh wakif secara penuh. Prudential Syariah selaku salah satu lembaga asuransi yang memiliki produk wakaf manfaat asuransi, dalam hal ini mereka sudah mempersiapkan formulir perjanjian di awal (*wa'd*). Formulir perjanjian wakaf yang disiapkan Prudential Syariah berisikan ketentuan umum seperti nomor polis peserta asuransi, nama pemegang polis, serta identitas lainnya (NIK, Paspor). Selanjutnya formulir tersebut juga berisikan nominal/persentase nilai manfaat asuransi yang akan diwakafkan, kemudian nominal wakaf atas nilai tunai (wakaf manfaat investasi), dan lembaga wakaf yang dalam hal ini selaku pengelola dana wakaf (*nazhir*).

Form janji (*wa'd*) bersifat mengikat yang telah mengikat 4 pihak diantaranya pemegang polis (wakif), ahli waris, lembaga pengelola wakaf (nazir) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan telah memahami, menyetujui serta berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan yang nantinya menjadi kewajiban yang tercantum dalam formulir janji (*wa'd*). Selanjutnya mengenai ikrar wakaf, Prudential Syariah di akhir ketika pemegang polis telah jatuh tempo atau meninggal dunia, akan menyodorkan ikrar wakaf sebagai bentuk kelanjutan daripada janji wakaf yang dilaksanakan di awal oleh para pihak. Ikrar wakaf berisikan nama penerima manfaat sebagai ahli waris yang kemudian mengetahui, menyetujui dan mengikrarkan wakaf manfaat asuransi syariah. Besaran serta lembaga yang bertanggungjawab mengelola harta wakaf dan kabul daripada pihak nazir yang menerima wakaf manfaat asuransi. Sehubungan dengan syarat pertama Prudential Syariah sebagai lembaga yang menjalankan program wakaf manfaat asuransi telah memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam Fatwa DSN No: 106/DSN/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.

- b. Total dari manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal adalah 45% dari total seluruh manfaat asuransi.

Ketentuan ini mempunyai kedekatan dan sedikit perbedaan dengan konsep wasiat atau hibah yang diatur dalam undang-undang wakaf yaitu maksimal sebesar 1/3 dari total harta yang dimiliki. Dalam ketentuan fatwa besaran yang diperbolehkan seorang wakif atau dalam hal ini peserta asuransi yaitu maksimal 45% dari total semua manfaat asuransi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan. Ketentuan tersebut juga tertulis dalam formulir yang disediakan Prudential Syariah ketika peserta

melakukan perjanjian awal akan mewakafkan manfaat asuransinya dikemudian hari.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pelaksanaan fitur wakaf manfaat asuransi pada Prudential Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa DSN No: 106/DSN/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.

- c. Semua calon penerima manfaat asuransi tanpa terkecuali baik pihak yang awal ditunjuk maupun penggantinya menyatakan setuju dan sepakat.

Seorang calon penerima manfaat adalah pemilik daripada manfaat asuransi di kemudian harinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan fitur wakaf manfaat asuransi syariah, calon penerima manfaat wajib menyatakan setuju dan sepakat apabila berkenan dan ingin mewakafkan sebagai manfaat yang akan diterimanya. Prudential Syariah dalam hal ini di awal menyodorkan beberapa berkas yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) syariah maupun formulir janji (*wa'd*). Pemegang polis kemudian diperkenankan untuk mengisi formulir mulai dari identitas, besaran harta yang diwakafkan, lembaga yang akan mengelola wakaf hingga persetujuan penerima manfaat. Kemudian formulir tersebut telah diisi dengan lengkap dan dipahami serta disetujui oleh semua pihak yang terkait. Maka proses perjanjian atau kesepakatan tersebut menjadi suatu perikatan yang bersifat mengikat para pihak didalamnya yaitu pemegang polis (wakif), ahli waris, lembaga wakaf (nazir) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan dengan proses persaksian yang dijadikan sebagai penguat adanya akad-akad yang dilakukan oleh keempat pihak tersebut. Dimana perusahaan asuransi syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang ikut berperan dalam mengetahui, menyetujui serta menyaksikan adanya proses penyerahan wakaf

Persaksian ahli waris ditunjukkan dengan adanya penandatanganan dalam formulir janji (*wa'd*) wakaf yang bermakna bahwa ahli waris tersebut menyetujui besar manfaat asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada perselisihan di masa yang akan datang. Sedangkan persaksian perusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (wakif) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (nazir) yang berhak menerima wakaf manfaat asuransi. Penunjukkan tersebut dinyatakan dalam SPAJ syariah maupun formulir janji (*wa'd*) yang nantinya diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi sebagai tanda bukti adanya wakaf manfaat asuransi maupun untuk kepentingan operasional serta administrasi lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah menjadi salah satu bukti dalam proses perwakafan atas manfaat asuransi.

Berkaitan dengan persyaratan "semua calon penerima manfaat asuransi tanpa terkecuali baik yang pihak yang awal ditunjuk maupun penggantinya menyatakan setuju dan sepakat", Prudential dalam hal ini sebagai lembaga yang menjalankan fitur wakaf manfaat asuransi syariah telah menunaikan dan sesuai dengan aturan Fatwa DSN No: 106/DSN/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.

- d. Pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk maupun pihak penggantinya.

Dari beberapa rukun wakaf yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah ikrar wakaf. Proses tersebut dilakukan setelah ahli waris mengajukan klaim dan selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah meninggalnya pemegang polis, dana wakaf diberikan. Dengan demikian, setelah pemegang polis meninggal, dana asuransi akan diberikan kepada lembaga wakaf yang ditunjuk untuk

menerima manfaat asuransi. Organisasi pengelola wakaf menjalankan tanggung jawabnya dengan mengelola dana wakaf dengan cara yang paling efektif sesuai dengan programnya. Penyerahan dana wakaf dari Prudential Syariah sebagai penyedia program fitur wakaf kepada nazhir atau lembaga pengelola zakat wajib ada ikrar. Ikrar dilakukan ketika harta wakaf sudah menjadi hak pihak penerima wakaf dengan menyodorkan formulir ikrar wakaf kepada ahli waris atau penerima manfaat lainnya serta kepada nazhir wakaf manfaat asuransi syariah. Prudential Syariah dalam hal ini juga menyampaikan amanah wakafnya dengan melakukan ikrar di depan pejabat yang berwenang untuk mencatat wakaf.

Dari beberapa persyaratan khusus di atas menunjukkan konsistensi Prudential Syariah dalam melaksanakan program fitur wakaf manfaat asuransi syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Prudential Syariah menjalankan program tersebut sejalan dengan aturan yang mengaturnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf manfaat asuransi syariah di Prudential Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 106/DSN/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.

C. Analisis Ketentuan Undang-Undang Wakaf, Fatwa DSN Wakaf Manfaat Asuransi dan Praktik Wakaf Manfaat Asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam Konteks Fikih

Wakaf merupakan kegiatan ibadah yang dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang akan terus mengalir meskipun si wakif telah meninggal dunia. Berbagai negara khususnya Indonesia menjadikan wakaf sebagai salah satu media pendukung dalam mensejahterakan umat. Hal itu dapat dilihat dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatur kegiatan wakaf dengan

diterbitkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Kelahiran Undang-Undang Wakaf adalah sebuah produk fikih di Indonesia yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama yang disesuaikan dengan keadaan sosial dan kebutuhan di Indonesia.¹⁵⁶

Bukan hanya sampai disitu saja, perkembangan wakaf di Indonesia terus berkembang pesat, terutama mengenai wakaf kontemporer, salah satunya adalah wakaf manfaat asuransi. Dalam menunjang perkembangan wakaf tersebut, melalui Majelis Ulama Indonesia banyak memunculkan fatwa-fatwa yang menjawab dan menunjang perkembangan tersebut. Wakaf manfaat asuransi sebagai salah satu wakaf kontemporer di Indonesia diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Prudential Syariah adalah salah satu dari beberapa lembaga asuransi di Indonesia yang memunculkan program fitur wakaf manfaat asuransi. Perbincangan wakaf menjadi hal yang menarik terutama apabila melihat konsep maupun praktik wakaf manfaat dari berbagai sudut pandang. Penulis dalam hal ini akan lebih dalam melihat konsep wakaf manfaat asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, fatwa DSN MUI nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan praktiknya di Prudential Syariah dengan menggunakan perspektif fikih dari berbagai segi:

1. Dari Segi Pengertian Wakaf pada UU Wakaf dan DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016

Berawal dari pengertian wakaf dalam Undang-Undang, yang mana wakaf merupakan kegiatan wakif dalam menyerahkan dan atau memisahkan sebagian hartanya untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Dari pengertian tersebut berimplikasi bahwa terlepasnya hak wakif atas harta benda yang telah ia wakafkan. Sedangkan pengertian wakaf dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 adalah menahan harta yang dapat digunakan tanpa menghilangkan bendanya,

¹⁵⁶ Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 245, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>.

tanpa menjual, menghibahkan, atau mewariskannya, dan hasilnya diberikan kepada penerima wakaf saat ini. Dari pengertian wakaf pada DSN MUI berimplikasi bahwa terlepasnya hak wakif atas harta benda yang telah ia wakafkan

Para ulama fikih mengalami perbedaan pendapat di dalam mendefinisikan wakaf. Pertama, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf merupakan menahan suatu benda/harta yang menurut hukum tetap milik si wakif dan menggunakan manfaat harta/benda yang diwakafkan untuk kebajikan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwasanya harta yang diwakafkan itu tidak hilang kepemilikannya, bahkan wakif dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.¹⁵⁷

Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan "wakaf merupakan menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari wakif dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah." Pengertian tersebut mengandung makna bahwasanya wakif tidak diperkenankan untuk menyalurkan harta yang diwakafkannya kepada siapapun termasuk ahli waris sekalipun dan harta yang telah diwakafkan tidak dapat dihibahkan, diwariskan kepada siapapun.

Perbedaan dalam memahami wakaf terlihat dari pengertian di atas baik dalam UU, Fatwa DSN dan beberapa ulama fikih adalah dalam hal terputus atau tidaknya hak kepemilikan seorang wakif ketika telah sah mewakafkan hartanya. Mengacu pada pengertian para ulama fikih di atas, konsep wakaf dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara pengertian lebih dekat dengan pendapat yang diutarakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang menyatakan bahwa terlepasnya hak

¹⁵⁷ Wakaf, *Fikih Wakaf*. 2

kepemilikan seorang wakif atas hak harta bendanya yang telah ia wakafkan.

2. Dilihat dari Segi Hukum Wakaf Manfaat Asuransi

Definisi manfaat asuransi dalam Fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya dari dana *tabarrū'*. Wakaf manfaat asuransi merupakan wakaf kontemporer yang termasuk dalam wakaf uang.¹⁵⁸ Berkaitan dengan wakaf uang, para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama fikih yang memperbolehkan wakaf uang dengan syarat dan terdapat juga ulama fikih yang menolak wakaf uang.

Menurut Imam Az-Zuhri, dinar dan dirham dapat diwakafkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha (dagang) dan kemudian memberikan keuntungan sebagai wakaf.¹⁵⁹ Menurut madzhab Hanafi, wakaf tunai, atau wakaf uang, dilakukan dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *muḍārabah*, dan keuntungan dari wakaf diserahkan kepada pihak wakaf.¹⁶⁰ Menurut *muqaddimin* dari ulama madzab Hanafi, wakaf uang adalah pengecualian atas dasar *istihsān bi al'urfī*. Dalil yang digunakan disandarkan pada hadis Nabi SAW:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Dalam pandangan Allah, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka adalah buruk."

Sebagian ulama fikih yang melarang wakaf uang menyatakan bahwasanya syarat dari wakaf adalah bisa dimanfaatkan dan terjamin kelanggengannya. Salah satunya Imam Syafi'i mengatakan dibolehkannya wakaf benda bergerak karena adanya keabadian pada

¹⁵⁸ Fianisah and Saifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi." 67

¹⁵⁹ Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997). 20-21

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, VII (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985). 162

benda tersebut. Sedangkan mengenai wakaf uang atau dikenal lain dengan wakaf tunai, dinilai bendanya tidak kekal ketika dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak boleh mewakafkan harta yang kelanggengannya tidak bisa terjamin seperti halnya uang. Adapun kalau didasarkan pada *'urf*, maka wakaf uang hanya bisa berlaku pada kawasan-kawasan tertentu di wilayah Romawi.¹⁶¹

Fatwa DSN MUI berkaitan dengan wakaf manfaat asuransi cenderung mengikuti daripada pendapat ulama fikih yang memperbolehkan wakaf uang. Oleh karena tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang ataupun memperbolehkan, sementara wakaf uang dirasa memiliki manfaat yang cukup besar bagi kemaslahatan, maka atas dasar masalah mursalah wakaf uang hukumnya boleh.

3. Dilihat dari Segi Unsur Wakaf Manfaat Asuransi

Wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah secara umum dalam pelaksanaannya mengacu pada unsur wakaf yang telah diatur pada Undang-Undang No 41 tahun 2004. Yang mana telah dijabarkan tentang beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam wakaf diantaranya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar, peruntukan benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Sedangkan menurut fikih wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi unsur berikut yaitu wakif (orang yang mewakafkan hartanya), *mauqūf 'alaih* (orang yang mengelola harta wakaf), *mauqūf* (harta benda wakaf atau objek wakaf), dan *ṣīgah* (ikrar atau pernyataan seorang wakif untuk mewakafkan hartanya). Unsur wakaf dalam UU Wakaf serta unsur wakaf dalam fikih memiliki keserasian.

a. Wakif

Wakif merupakan seseorang, organisasi atau badan hukum yang mewakafkan sebagian hartanya (pasal 7 UU Wakaf). Sedangkan dalam UU Wakaf pasal 8 menjelaskan mengenai wakif perseorangan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya dewasa,

¹⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). 89

berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta pemilik sah harta yang diwakafkan. Adapun wakif di dalam program fitur wakaf manfaat asuransi yang dijalankan Prudential Syariah adalah peserta asuransi. Peserta asuransi yang dimaksud adalah peserta yang dirinya telah menyetujui untuk mengikuti opsi fitur wakaf pada asuransi. Oleh karena fitur wakaf dalam hal ini hanyalah sebagai opsi yang disediakan oleh Prudential Syariah, bukan menjadi suatu yang wajib sehingga calon peserta dapat memilih untuk mengikuti ataupun tidak. Adapun usia minimal seorang pemegang polis asuransi Prudential Syariah adalah 21 tahun atau jika sudah menikah.

Sementara ulama fikih memberikan syarat bagi seorang wakif (yang mewakafkan hartanya) yaitu memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut memiliki beberapa kriteria diantaranya merdeka¹⁶², berakal sehat¹⁶³, dewasa (baligh), dan tidak berada di bawah pengampunan. Dilihat dari beberapa persyaratan yang disyaratkan kepada seorang wakif, maka keduanya memiliki keserasian antara UU wakaf dan pandangan ulama fikih. Adapun dalam UU wakaf ada persyaratan tambahan yang tidak disyaratkan oleh para ulama mazhab yaitu berupa kepemilikan harta. Kemudian dalam praktiknya di Prudential Syariah tercatat usia minimal seorang pemegang polis adalah 21 tahun atau sudah menikah yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa secara syariah pemegang polis sudah memenuhi syarat sebagai seorang wakif karena memiliki kecakapan dalam bertindak hukum.

b. Nazhir Atau Mauqūf 'Alaih

Pengertian nazir di dalam Undang-Undang wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif, untuk

¹⁶² Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*. 44

¹⁶³ Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*. 377

mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir dalam UU Wakaf bisa berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Adapun bila nazir tersebut berupa perseorangan maka harus memenuhi persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. Tugas nazir sesuai UU wakaf antara lain terkait dengan administrasi wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai peruntukannya, melindungi harta wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagai nazir kepada Badan Wakaf Indonesia.

Prudential syariah pada program fitur wakaf bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola harta wakaf, dalam hal ini Prudential Syariah juga bisa bertindak sendiri sebagai nazir dengan menyalurkan harta wakaf kepada peruntukannya dan bisa juga sebagai perantara antara wakif dan nazhir. Adapun nazhir yang diajak bekerjasama merupakan lembaga nazhir yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Diantaranya lembaga Al-Azhar Yogyakarta.

Al-Zuhaily mengatakan bahwa syarat bagi nazhir wakaf ada 3, diantaranya:

Pertama adil, adil dalam artian komitmen pada hukum syarak (menjalankan perintah dan menjauhi larangannya). Sifat adil seringkali disandingkan dengan sifat fasiq, orang yang mempunyai sifat fasiq dianggap tidak adil karena tidak takut dengan Allah dan dikhawatirkan tidak bisa mengelola harta wakaf secara benar. Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai sifat fasiq dalam hal nazhir.

Menurut ulama mazhab Hanafi, sifat fasik tidak mempengaruhi sah atau tidaknya seorang menjadi nazhir akan tetapi menjadi syarat prioritas. Seorang nazhir yang fasik tidak otomatis terlepas dari kedudukannya, akan tetapi berhak dipecat seperti

halnya seorang hakim yang fasiq tidak otomatis tercopot dari jabatannya. Selanjutnya Mazhab Syafi'i berpandangan syarat seorang nazhir adalah *'adālah* dan *kifāyah* baik dia wakif sendiri ataupun orang lain. Namun, jika nazhir ditunjuk oleh wakif, syaratnya tidak benar-benar fasiq, jika ditunjuk oleh hakim, syaratnya benar-benar adil dan tidak memiliki ciri-ciri fasi. Sedangkan menurut mazhab Hanbali jika nazhirnya adalah *mauqūf 'alaih*, syarat adil tidak berlaku karena mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Namun, ketika nazhir bukan dari *mauqūf 'alaih* maka disyaratkan harus adil.

Kedua, memiliki kemampuan (*kifāyah*). Seorang nazir harus orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf, karena dikhawatirkan maksud wakaf tidak tercapai bilamana nazir tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola. Ketiga, Islam. Menurut jumhur ulama, jika penerima wakaf adalah muslim atau lembaga Islam seperti masjid atau madrasah, maka nazir harus beragama Islam. Mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda. Mereka tidak menuntut nazir seorang yang Islam, baik *mauqūf 'alaih* orang Islam maupun non-Islam.

Bila dilihat dari pandangan para ulama, maka persyaratan seorang nazir yang ada pada undang-undang wakaf secara umum relevan dengan pandangan para ulama. Pertama mengenai persyaratan beragama Islam, syarat ini sesuai dengan pandangan dari jumhur ulama meskipun ada pengecualian ketika *mauqūf 'alaihnya* adalah seorang nonmuslim. Sedangkan syarat seorang nazir dewasa, amanah, dan mampu secara rohani jasmani berhubungan dengan syarat *kifāyah* dan adil yaitu seseorang nazir harus memiliki kemampuan baik dari segi kedewasaan, komitmen dalam menjalankan tanggungjawab dan mampu secara rohani jasmani. Begitupun di dalam pelaksanaan Prudential Syariah dalam memilih nazir. Pada pelaksanaannya mereka menyalurkan sendiri beberapa

harta wakaf peserta asuransi yang peruntukannya sudah jelas seperti membangun masjid dan juga telah bekerjasama dengan lembaga pengelola yang secara langsung telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang maupun hukum syarak karena telah terkonfirmasi oleh Badan Wakaf Indonesia.

c. Objek Wakaf Atau Harta Benda Wakaf.

Undang-Undang Wakaf mengatur mengenai harta benda yang diwakafkan, salah satunya adalah harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai si wakif secara sah. Adapun harta benda wakaf dalam UU Wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 harta benda wakaf yang dimaksudkan adalah wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi, begitupun pada lembaga asuransi Prudential Syariah. Wakaf manfaat asuransi termasuk dalam harta benda bergerak atau masuk pada kategori wakaf uang.

Sementara dalam pandangan fikih beberapa mazhab ulama hanya memperbolehkan harta benda wakaf berupa benda yang tidak bergerak, diantaranya Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan seorang wakif mewakafkan harta bergerak. Perbedaan tersebut ditimbulkan dari cara pandang ulama dalam menafsirkan, apakah yang diwakafkan itu dzat atau manfaat harta benda. Bilamana dzat dari harta benda maka termasuk dalam benda tak bergerak, sebaliknya apabila manfaat harta benda maka yang dimaksudkan adalah benda bergerak. Bila dilihat dari pendapat para ulama mazhab, persyaratan objek wakaf yang ada di UU Wakaf dan Fatwa DSN lebih condong pada pandangan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah yang memperbolehkan harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Begitupun dalam praktiknya di Indonesia salah satunya Prudential Syariah yang menjalankan wakaf manfaat asuransi berdasarkan ketentuan UU Wakaf dan Fatwa DSN MUI

tentang wakaf manfaat asuransi yang condong mengakomodir kebolehan di dalam wakaf harta bergerak.

d. Ikrar Wakaf.

Menurut UU wakaf, agar pelaksanaan wakaf dianggap sah maka diperlukan adanya ikrar wakaf. Adapun ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk (ahli waris) atau penggantinya. Pelaksanaan ikrar wakaf Prudential Syariah pada program fitur wakaf manfaat asuransi, dilaksanakan di awal dengan memberikan formulir wakaf yang kemudian dilengkapi, diketahui dan disetujui oleh pemegang polis serta pihak yang ditunjuk atau pengganti penerima manfaat. Adapun penyerahan wakaf manfaat asuransi dilakukan ketika manfaat asuransi sudah menjadi hak penerima manfaat dan dilakukan ikrar ketika penyerahan wakaf manfaat kepada pihak nazhir

Pandangan ulama fikih, ikrar wakaf atau sering dikenal dengan *ṣīgah*, dapat dilakukan cukup dengan ijab saja tanpa memerlukan qabul. Seperti halnya dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwa tidak disyaratkan atas wakaf sebuah qabul. Akan tetapi bilamana penerima wakaf itu sudah ditentukan maka disyaratkan adanya qabul mengingat bahwa wakaf sebagai pemindahan hak milik, beda dengan halnya kalau digunakan untuk kemaslahatan umum maka tidak disyaratkan qabul. Pendapat ini diutarakan oleh An-Nawawiy di dalam Al-Minhaj. *Ṣīgah* yang dilaksanakan dengan lisan dan atau tulisan dianggap sah, apabila memenuhi syarat. Diantaranya sigat harus *munjaza* (terjadi seketika) dan *ṣīgah* tidak diikuti syarat batil.

Aturan dalam undang-undang wakaf yang mensyaratkan terkait ikrar wakaf secara tidak langsung sudah menjalankan aspek ijab maupun qabul. Begitupun juga dalam pelaksanaannya di Prudential Syariah ketika manfaat asuransi sudah menjadi milik penerima manfaat kemudian dilaksanakan eksekusi wakaf oleh Prudential Syariah kepada Nazir sebagai pengelola. Karenanya di setiap akta wakaf terdiri dari beberapa pihak yang harus bertanda tangan mengetahui dan menyetujui pelaksanaan wakaf. Diantaranya wakif yang menyetujui disebut ijab dan nazir yang bertanda tangan dalam akta berkedudukan sebagai qabul. Dengan demikian hukum atas aturan yang ada di UU serta pelaksanaannya adalah sah secara fikih.

e. Jangka Waktu Pada Wakaf

Adanya syarat jangka waktu di dalam unsur wakaf pada Undang-Undang no 41 Tahun 2004 tidak terlepas dari pendapat para ulama fikih. Unsur jangka waktu wakaf yang dimaksud pada Undang-Undang Wakaf adalah waktu tak terbatas (*mu'abbad*) atau terbatas (*mu'aqqat*). Sedangkan dalam praktik wakaf manfaat asuransi pada Prudential Syariah, seorang yang telah mewakahkan harta berupa manfaat asuransi tidak dapat menarik kembali wakafnya di kemudian hari.

Imam Malik menyatakan dalam kitab *Sharh Shaghir*:

وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْيِيدُ بَلْ يَجُوزُ وَقْفُهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَرْجِعُ

مِلْكًا لَهُ أَوْ لِعَيْرِهِ

"Tidak disyaratkan di dalam wakaf harus selamanya, akan tetapi boleh berwakaf selama setahun atau lebih dalam waktu yang ditentukan. Kemudian harta wakaf menjadi milik wakif atau orang lain setelah waktu yang ditentukan habis"

Imam Malik tidak menjadikan abadi menjadi sebuah syarat wakaf. Sehingga, ketika seseorang mewakahkan sebagai harta

bendanya dengan batas waktu tertentu maka hukumnya tetap sah. Sejalan dengan itu Abu Yusuf, seorang ulama penganut mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya *ta'bīd* tidak masuk dalam syarat dalam berwakaf, sehingga wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu oleh si wakif hukumnya adalah mubah.¹⁶⁴ Argumentasi tersebut juga dikuatkan dalam pernyataan Al-Sawi dalam *Bulghah al Salik li Aqrabi al Masalik*:

فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْيِيدُ (مَنْدُوبٌ) لِأَنَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَفِعْلُ الْخَيْرِ وَ لَوْ بِأَجْرَةٍ مَا إِذَا
 اسْتَأْخَرَ دَارًا مَمْلُوكَةً أَوْ أَرْضًا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَوْقَفَ مَنْفَعَتَهَا وَ
 لَوِ الْمَسْجِدُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ¹⁶⁵

"Maka tidak ada syarat abadi dalam wakaf, karena wakaf adalah ibadah sunnah serta perbuatan baik yang berdimensi sosial, meskipun wakafnya berbentuk hasil dari upah penyewaan rumah atau tanah yang menggunakan jangka waktu tertentu atau hasilnya diberikan kepada masjid dalam jangka waktu sewa tersebut."

Dari pendapat yang diutarakan di atas oleh ulama Malikiyah dapat disimpulkan bahwasanya wakaf dengan berbatas waktu tertentu diperbolehkan. Begitu pula objek wakaf tidak harus benda wakaf melainkan diperbolehkan juga dengan manfaat atas suatu harta benda yang dimiliki. Begitupun makna *ta'bīd* bagi Imam Malik dan Abu Yusuf bukanlah termasuk ke dalam syarat wakaf.

Sedangkan untuk perbandingan mengenai jangka waktu wakaf, menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat Abu Yahya Zakariya al-Anshari dalam wakaf sifat abadi merupakan syarat wakaf, karena itu wakaf yang mempunyai batasan waktu maka hukumnya tidak sah. Seperti halnya juga orang yang berwakaf

¹⁶⁴ Syamsuddin Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, XII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993). 47

¹⁶⁵ Ahmad al Shawi, *Bulghah Al -Salik Li-Aqrabi Al-Masalik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

dengan menggunakan syarat, apabila syarat itu belum terpenuhi maka wakaf itu belum terlaksana. Contohnya "apabila saya bulan depan pulang kampung, maka saya akan mewakafkan rumahku ini". Namun apabila *ta'liq*nya adalah karena kematian, contoh "saya akan mewakafkan rumah ini setelah saya meninggal dunia", maka dalam hal ini wakafnya dihukumi sah.

Kemudian pendapat lainnya juga dinyatakan di dalam kitab al-Muhadzab yaitu sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ إِلَى مُدَّةٍ لِأَنَّهُ إِخْرَاجُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ الْقَرْبَةِ، فَلَمْ يَجْزِ إِلَى مُدَّةٍ

كَالْعِنَقِ وَالصَّدَقَةِ¹⁶⁶

"Tidak boleh melaksanakan wakaf untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf merupakan mengeluarkan harta benda di atas jalan Allah. Maka wakaf itu tidak mencukupi waktu tertentu seperti halnya memerdekakan budak dan sadaqah"

Begitupun dengan Imam Abu Hanbal menyatakan bahwa wakaf bersifat mutlak. Dengan demikian seorang wakif tidak bisa menghibahkan, menjual, ataupun menarik kembali harta yang telah ia wakafkan, Adapun bilamana wakif melakukan itu maka syarat dan wakafnya menjadi tidak sah.¹⁶⁷

Ada beberapa pendapat para ulama yang membahas dan menekankan faktor jangka waktu di dalam syarat berwakaf. Diantaranya dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa jangka waktu dalam wakaf itu adalah *ta'bīd* (selamanya), sedangkan Imam Malik dan Abu Yusuf tidak menjadikan sifat abadi menjadi sebuah syarat wakaf, dengan kata lain wakaf bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pandangan ulama fikih dari kalangan Maliki, Hanafi, Hanbali dan Syafi'i mengenai

¹⁶⁶ Abu Ishaq Ibrahim Al-Fairuzabadi, *Al-Muhadzab*, I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 441

¹⁶⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). 195

unsur jangka waktu pada wakaf. Dalam hal ini pandangan ulama fikih mazhab Maliki dan Hanafi memiliki relevansi dan kesesuaian secara substantif mengenai unsur jangka waktu pada wakaf, sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan adanya jangka waktu karena memandang wakaf dengan sifat keabadian atau selamanya. Sedangkan dalam hal praktik wakaf manfaat asuransi pada Prudential Syariah pelaksanaannya lebih condong kepada pendapat Imam Hanbali dan Imam Syafi'i yang mensyaratkan wakaf bersifat abadi atau selamanya.

4. Dilihat Dari Segi Besaran Harta Wakaf

Salah satu permasalahan pokok yang ada dalam wakaf manfaat asuransi adalah mengenai besaran harta yang dapat diwakafkan. Undang-undang wakaf mengatur mengenai wakaf dengan wasiat, bagian kesembilan pasal 25 menyatakan bahwa harta benda yang diwakafkan melalui wasiat maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan yang telah dikurangi hutang pewaris, terkecuali apabila ahli waris menyetujui. Dilihat dari aturan pada pasal 25 UU wakaf menjelaskan bahwa besaran wakaf dengan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari total harta dan boleh lebih dari itu ketika ada persetujuan dari ahli waris. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan pada ketentuan khususnya bahwa manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak sebesar 45% dari total manfaat asuransi. Fatwa tersebut menunjukkan sejak awal kebolehan seorang mewakafkan manfaat asuransi maksimal sebesar 45% dari total manfaat asuransinya.

Prudential Syariah sebagai lembaga asuransi yang menjalankan program fitur wakaf dalam pelaksanaannya berpacu pada fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016. Dapat dilihat dari formulir ikrar wakaf yang digunakan oleh Prudential Syariah, dimana dalam formulir tersebut tercantum maksimal manfaat asuransi yang bisa diwakafkan sebesar 45% dari total manfaat asuransi yang dimiliki. Akan tetapi di dalam formulir terdapat beberapa hal yaitu pertama, besaran 45% itu sifatnya opsional

yang artinya ada kebebasan seorang peserta asuransi memilih seberapa besar harta yang akan diwakafkan. Kedua, bahwa ketika pemegang polis ingin mewakafkan sejumlah manfaat asuransi harus diketahui dan disetujui oleh penerima manfaat atau penggantinya yang di kemudian hari mempunyai hak atas manfaat asuransi tersebut. Dari poin kedua jelas adanya pengetahuan dan persetujuan dari ahli waris, seperti halnya yang dijelaskan pada undang-undang wakaf, bilamana manfaat yang diasuransikan sampai pada batas maksimal pun itu didasarkan persetujuan ahli waris atau penggantinya.

Aturan mengenai wakaf dengan wasiat dalam fikih salah satunya didasari oleh Hadits Nabi SAW yang tercantum di Bukhari pada kitab *Wisayah* hadis No.2842:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: «لا»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

"Dari Sa'd bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau tidak suka meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhijrah darinya. Beliau bersabda, 'semoga Allah merahmati Ibnu Afro'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh

hartaku'. Beliau SAW bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'separoh?'. Beliau bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'sepertiga?' Beliau bersabda, 'Sepertiga, dan itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan (memint a-meminta) kepada manusia; dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahi, maka itu adalah sedekah, hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi manfaat segolongan manusia karenamu dan memberi mudharat sebagian yang lain'. Ia tidak memiliki (ahli waris) saat itu kecuali seorang anak perempuan."

Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari mengutip dari perkataan Sa'd bin Abi Waqqah menjelaskan maksud daripada hadits ini sebagai berikut:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ (Aku berkata: Wahai Rasulullah, aku mewasiatkan seluruh hartaku) dan beliau berkata kembali قُلْتُ: التُّلْتُ، قَالَ: «فَالتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ (Aku berkata, "sepertiga?", beliau Nabi SAW bersabda: "sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak"). Maksud dari sabda Nabi adalah menjelaskan tentang kebolehan bersedekah sejumlah sepertiga harta, akan tetapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga serta tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kemungkinan lain dari maksud hadits ini adalah menyedekahkan harta sepertiga itu dinilai lebih sempurna. Adapula kemungkinan makna "jumlah sepertiga itu banyak bukan sedikit" adalah perkara yang relative menurut Imam Syafi'i.¹⁶⁸

وَأِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ (dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahi, maka itu adalah sedekah) berkaitan dengan kalimat إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ (dan engkau meninggalkan) ahli waris. Berikut merupakan alasan adanya larangan seseorang mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Seakan-akan dikatakan hadits tersebut "Janganlah engkau mewasiatkan harta lebih dari sepertiga, sehingga ketika engkau

¹⁶⁸ Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani Al-Syafi'i, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959). 365

meninggal dunia akan meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan dan ketika engkau masih hidup dapat bersedekah dan menafkahnya, sehingga engkau mendapatkan dua pahala sekaligus".

Hadits di atas menjadi landasan dalil bahwa wakaf melalui wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan ketika si pewaris memiliki ahli waris, akan tetapi ketika pewaris tidak memiliki ahli waris maka diperbolehkan memberikan wakaf melalui wasiat dengan seluruh hartanya. *'Illat* (Alasan) hukum dari masalah wasiat ini adalah guna menjaga ahli waris atas kelanjutan hidupnya agar tidak jatuh dalam kemiskinan.¹⁶⁹ Hadis di atas juga menjelaskan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam kemiskinan, sehingga mereka meminta-minta terhadap sesama manusia.¹⁷⁰ Meskipun hadits ini tidak termasuk dalam hadits *mutawātir*, akan tetapi ijma' ulama memberikan pandangan yang sama dengan hadits ini".¹⁷¹

Wasiat hanya berlaku untuk sepertiga harta warisan jika terdapat ahli waris, baik mereka sakit atau sehat. Jika lebih dari sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, harus ada ijin dari para ahli waris. Jika semua ahli waris mengizinkan, wasiat itu berlaku. Jika sebagian dari mereka tidak mengizinkan, maka sepertiga itu akan diambil dari harta yang mengizinkan.¹⁷² Dalam hal kadar wasiat, sebagian besar ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang ditinggal pemberi wasiat. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui pemberi wasiat, bukan harta yang berkembang tetapi dia tidak tahu.¹⁷³

¹⁶⁹ Al-Syafi'i. *Fathul Bari Syarh...* 366

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). 58

¹⁷¹ Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Bulugh Al-Maram*, III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

203

¹⁷² Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 7th ed. (Jakarta: Lentera, 2001).

513

¹⁷³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). 355

Ketentuan besaran wasiat yang ditetapkan undang-undang wakaf relevan dengan mayoritas pendapat jumbuh ulama yang membatasi besaran wakaf dengan wasiat sebesar maksimal sepertiga. Begitupun dengan pengecualian tentang kebolehan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga dengan alasan pewaris tidak memiliki ahli waris atau memperoleh izin ahli waris lainnya. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa seorang yang tidak memiliki ahli waris boleh mewakafkan seluruh hartanya.

Sebaliknya ketentuan mengenai besaran harta yang boleh diwakafkan dalam fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi serta pelaksanaan di Prudential Syariah tidak relevan dengan mayoritas pendapat para ulama yang mensyaratkan wasiat maksimal sepertiga dari total harta. Besaran yang diperbolehkan dalam fatwa dan praktik asuransi Prudential syariah tersebut adalah maksimal 45% dari total manfaat asuransi. Dilihat dari beberapa sumber, tidak ada ulama yang memperbolehkan seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Adapun kebolehan lebih dari sepertiga harus memenuhi persyaratan tidak memiliki ahli waris atau disetujui oleh ahli waris.

Menurut hemat penulis, ada satu pertimbangan tentang besaran harta wakaf manfaat asuransi dan praktiknya yang terjadi di Prudential Syariah yang memperbolehkan wakaf sebesar 45% dari total manfaat asuransi. Pertimbangan tersebut adalah karena manfaat asuransi itu tidak mewakili dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh pewaris, sehingga 45% manfaat asuransi dimungkinkan masih memenuhi sepertiga dari total harta yang dimiliki pewaris. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pendapat mayoritas ulama merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW mengenai maksimal $\frac{1}{3}$ harta yang boleh dihibahkan itu persentase dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh si wakif.

D. Analisis Hukum Wakaf Manfaat Asuransi Di Prudential Syariah Yogyakarta Menurut *Maṣlahah Mursalah*

Ulama *ushul* menggunakan *maṣlahah* sebagai salah satu pendekatan analisis untuk menetapkan hukum (*istinbat*) yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Namun, pendekatan ini lebih menekankan aspek *maṣlahah* secara langsung. Para ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam bidang *mu'amalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
2. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
3. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam kepentingan *darūriyyah* dan *hājiyyah*, bukan (*taḥsīniyah*). Kepentingan *darūriyyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *hājiyyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīniyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Berkaitan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan masalah, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

Pertama, mengenai *maṣlahah* harus termasuk dalam bidang muamalah bukan ibadah. Praktik wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf sebagai ibadah dan manfaat asuransi sebagai muamalah. Dalam pandangan fikih, wakaf termasuk dalam masalah *fiqhiyyah ijthadiyah* sehingga memiliki ruang untuk berinovasi dan ijtihad terkhusus pada hal-hal yang tidak diatur oleh nas secara khusus, sebagai contoh wakaf manfaat asuransi syariah atau wakaf tunai lainnya yang harus di kembangkan. Maka dalam ini agar wakaf terus berkembang perlu memahami wakaf memiliki dimensi ibadah dan muamalah.

Kedua, *maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan nas. Praktik wakaf manfaat asuransi dilaksanakan

berlandaskan Fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yang dalam perumusannya memperhatikan prinsip dan kaidah syarak. Adapun mengenai dalil, tidak ada satupun dalil nas yang secara jelas melarang adanya wakaf manfaat asuransi. Sehingga sesuai dengan kaidah fikih *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* "asal dari muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya".

Ketiga, termasuk dalam kepentingan *darūriyyah* dan *hājiyyah*, bukan *tahsīniyyah*. Wakaf manfaat asuransi dalam hal ini termasuk dalam kepentingan *hājiyyah*. *Maṣlahah hājiyyah* merupakan *maṣlahah* yang apabila tidak dilakukan maka tidak mengganggu lima yang pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, akan tetapi bila dilaksanakan akan memberikan kelapangan. Bisa dilihat ketika wakaf manfaat asuransi tidak dilaksanakan maka tidak akan mengganggu lima yang pokok tersebut, akan tetapi ketika dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan atau manfaat bagi kepentingan umum.

Selanjutnya mengenai *maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syarak terbagi menjadi beberapa macam. Menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu:

1. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara', dalam artian ada dalil khusus yang mengatur dan menjadi dasar kemaslahatan tersebut.
2. *Al-maṣlahah al-mulghah* merupakan kemaslahatan yang secara jelas ditolak oleh ketentuan syara'.
3. *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang secara umum didukung oleh ketentuan nas akan tetapi bukan nas secara rinci

Mengacu pada pemaparan tentang macam-macam *maṣlahah* menurut syarak, maka praktik wakaf manfaat asuransi khususnya di Prudential Syariah Yogyakarta termasuk ke dalam golongan *maṣlahah mursalah*. Hal tersebut dapat dilihat bahwasanya tidak ada dalil khusus yang menjelaskan dan

menjadi dasar wakaf manfaat asuransi. Dan juga tidak ada dalil nas yang menolak secara jelas terkait wakaf manfaat asuransi.

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah diantara mashadirul ahkam yang dipergunakan untuk menentukan hukum terhadap permasalahan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kitab al-Mustasfa, Imam Gazali menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan "setiap kasus (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syarak sebagai nas tertentu yang melarangnya dan tidak memperhatikannya". Dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul, Imam Asy-Syaukani menggambarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai "masalah yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau menganggapnya."¹⁷⁴

Berbicara masalah legalitas hukum wakaf manfaat asuransi, *istinbath maṣlaḥah mursalah* memberikan kerangka berpikir yang akan digunakan oleh *ushuly* untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah wakaf manfaat asuransi dengan metode *maṣlaḥah mursalah*. Terdapat beberapa langkah dalam menjadikan *istinbat maṣlaḥah mursalah* pada persoalan hukum wakaf manfaat asuransi.

Pertama, mengumpulkan, menyajikan dan mesdeskripsikan data terkait wakaf manfaat asuransi. Kedua, memastikan bahwa praktik wakaf manfaat asuransi masuk dalam kajian *maṣlaḥah mursalah*, dengan dilihat apakah sudah ada dalil yang mengatur mengenai praktik tersebut baik dari Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*. Ketiga, menghubungkan dan memverifikasi manfaat yang ada pada praktik wakaf manfaat sehingga bisa dijadikan dasar berhujjah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Pertama, data terkait wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta. Mengenai data praktik tersebut dari konsep, proses tahapan wakaf manfaat asuransi mulai dari pengajuan dan klaim, proses pengelolaan hingga manfaat yang diperoleh ketika seseorang mengikuti program tersebut telah dijelaskan pada pembahasan praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta.

¹⁷⁴ Imam Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul*, Versi 7G & 14 (Maktabah Syamilah, n.d.).

Selanjutnya yang kedua, memastikan apakah wakaf manfaat asuransi masuk dalam objek kajian *maṣlahah mursalah* dengan melihat dalil-dalil yang ada dan berkaitan.

1. Dalil Al-Qur'an

a. Q.S Al Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

b. Q.S. al-Isra' (17): 34

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

".....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

c. Q.S Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

d. Q.S.AI-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Adapun beberapa dalil yang berasal dari Hadits Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat al-Nasa'i:

"Diriwayatkan dari Ibn Umar ra, ia berkata: Umar ra berkata kepada Nabi saw., 'saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi

melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. ' Nabi saw. berkata: 'tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah ¹⁷⁵

b. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

Dari beberapa pemaparan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil khusus yang membahas mengenai persoalan wakaf manfaat asuransi tidak dijumpai baik dalam Al-Qu'ran dan Hadits. Dalil yang ada hanya menjelaskan mengenai sedekah dan wakaf secara umum. Oleh karena itu, maka wakaf manfaat asuransi termasuk dalam objek kajian *maṣlaḥah mursalah*. Sejalan dengan pendapat bahwa yang menjadi objek kajian *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun dalil nas (Qur'an dan Hadits) yang menjadi acuan dasarnya.

Langkah selanjutnya untuk melakukan *istinbat* hukum atas wakaf manfaat asuransi adalah menghubungkan dan memverifikasi manfaat yang ada pada praktik wakaf manfaat asuransi sehingga bisa dijadikan dasar berhujjah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa antara syarat-syarat dalam berhujjah dan menghubungkan dengan manfaat yang ada pada wakaf manfaat asuransi. Hasil dari verifikasi tersebut akan dijadikan landasan berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dalam persoalan penentuan legalitas hukum wakaf manfaat asuransi.

Para ulama memberikan persyaratan yang ketat dalam penggunaan *maṣlaḥah* sebagai *istinbat* hukum. Seperti yang disampaikan Abdul Wahab Khalaf bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:¹⁷⁶

¹⁷⁵ Abū 'Abdu al-Rahmān bin Ahmad Shu'ayb Bin 'Alī Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Nasā'ī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). 233

¹⁷⁶ Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 86

1. *Maṣlahah* itu harus bersifat *haqiqi*, bukan *wahmi* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum menyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia.
2. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus.
3. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulga*) yang jelas ditolak oleh nas.

Dari beberapa poin persyaratan di atas, penulis berpendapat bahwa keuntungan wakaf manfaat asuransi sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah dengan *maṣlahah mursalah* karena beberapa alasan berikut:

Pertama, manfaat wakaf asuransi merupakan manfaat yang bersifat faktual yang benar-benar akan diwujudkan ketika sudah tiba waktunya, dan bukanlah sekedar imajinatif atau janji palsu. Pada pelaksanaannya Prudential Syariah Yogyakarta akan menyalurkan wakaf manfaat asuransi kepada *mauqūf 'alaih* langsung maupun lewat pihak ketiga yang telah bekerja sama yaitu lembaga wakaf Al-Azhar. Pelaksanaannya juga disertai dengan bukti akta ikrar wakaf yang disetujui oleh ahli waris dan pihak pengelola harta wakaf. Dengan adanya wakaf manfaat asuransi akan mempermudah seorang wakif dalam mewakafkan hartanya. Bukan hanya dengan tanah, bangunan akan tetapi juga bisa mewakafkan hartanya melalui manfaat asuransi yang ia punya. Wakaf seperti ini juga akan sangat membantu pihak lembaga pengelola dalam menunjang operasional pengelolaan, karena seringkali wakaf yang didapat pengelola wakaf berupa tanah dan bangunan.

Kedua, manfaat yang dihasilkan adalah bersifat umum. Hasil dari adanya produk wakaf manfaat asuransi bukan hanya dirasakan oleh ahli waris atau penggantinya saja. Dan bukan hanya dirasakan oleh satu dua atau segelintir orang saja namun semua komponen masyarakat yang menerima wakaf manfaat asuransi tersebut. Manfaat yang diperoleh dari wakaf manfaat asuransi merupakan manfaat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sehingga berkat daripada pelaksanaan wakaf tersebut dapat menjadi salah satu solusi masalah ekonomi yang sering dihadapi masyarakat. Wakaf

manfaat asuransi juga memberikan manfaat yang bersifat berkelanjutan, bahwa manfaat dari dana yang diwakafkan akan terus berlanjut atau berkelanjutan setelah meninggalnya pemegang polis atau tertanggung. Misalnya, wakaf manfaat asuransi dapat digunakan untuk membangun atau mendukung institusi-institusi yang memberikan layanan penting bagi masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, atau program-program bantuan sosial.

Ketiga, *maṣlaḥah* itu bukanlah *maṣlaḥah* yang tidak diperhitungkan (*mulga*) yang jelas ditolak oleh nas. Manfaat dari wakaf manfaat asuransi tidak bertentangan dengan nas yang ada serta sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip wakaf secara umum. Tujuan dari wakaf adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Begitupun dalam wakaf manfaat asuransi, meskipun pada dasarnya menggunakan uang sebagai barang wakaf akan tetapi esensinya menahan barang dan tidak menghilangkan dzatnya serta menyalurkan manfaatnya. Adapun uang yang diperbelanjakan hanya akan habis fisiknya namun nilainya tetap ada.

Dari hasil pemaparan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf manfaat asuransi ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* hukumnya adalah halal. Hal tersebut didasarkan bahwa praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta telah terpenuhi syarat berhujjahnya. Untuk wakaf manfaat asuransi, syarat berhujjah sudah dipenuhi karena wakaf tunai memenuhi syarat *maṣlaḥah haqiqi* (masalah yang benar-benar terjadi di lapangan), *maṣlaḥah ammah* (masalah yang umum dan bukan hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu saja), dan *maṣlaḥah mulaiman bi syar'i* (*maṣlaḥah* yang selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at). Wakaf tunai juga memenuhi persyaratan *al-habsu ma'a baqo aynihi*, yang berarti menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya. Sehingga status wakaf manfaat asuransi halal secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Praktik wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta dalam pelaksanaannya menggunakan akad *tabarru'*, *wakālah bil ujah*, *mudārabah* dan wakaf. Secara khusus ada tiga alur yang dapat ditempuh pemegang polis dalam mengikuti program wakaf manfaat asuransi, antara lain pengajuan wakaf, perubahan wakaf dan pengajuan klaim wakaf. Mengenai pengelolaan harta wakaf manfaat asuransi, Prudential Syariah Yogyakarta memiliki dua cara dalam menyalurkan harta wakaf, yaitu pertama disalurkan langsung oleh pihak perusahaan kepada *mauqūf 'alaih* ketika peruntukannya sudah jelas dari wakif dan kedua yaitu melakukan kerjasama kepada lembaga wakaf Al-Azhar.
2. Implementasi wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah Yogyakarta secara umum telah memenuhi ketentuan yang ada di undang-undang wakaf, diantaranya mengenai jenis harta benda yang boleh diwakafkan, unsur-unsur wakaf, dan terkait akta ikrar wakaf. Adapun perbedaannya mengenai jumlah besaran harta yang boleh diwakafkan yaitu maksimal 1/3 di UU Wakaf dan 45% maksimal dalam implementasi. Kemudian implementasinya dalam sudut pandang fatwa DSN MUI No 106/DSN-MUI/X/2016 telah sesuai dan memenuhi persyaratan janji wakaf, besaran harta yang diwakafkan, kesepakatan para pihak (pemegang polis, ahli waris atau penggantinya) dan ikrar wakaf.
3. UU Wakaf, Fatwa DSN MUI dan implementasi wakaf manfaat asuransi di Prudential Syariah Yogyakarta menurut pandangan fikih memiliki persamaan, perbedaan dan kecondongan masing-masing dari beberapa segi. Pertama segi pengertian, baik dari UU dan Fatwa keduanya lebih condong mazhab Syafi'i dan Hambali perilah putus atau tidaknya

kepemilikan harta yang diwakafkan. Kedua dari segi hukum, baik implementasinya, UU maupun Fatwa DSN MUI ketiganya lebih condong ke pendapat ulama yang memperbolehkan wakaf uang. Hal tersebut dilihat dari ketiganya melaksanakan dan mengatur akan wakaf manfaat asuransi. Ketiga dari segi unsur wakaf, baik dari implementasi, UU, dan Fatwa ketiganya secara garis besar memenuhi persyaratan yg disyaratkan dan diperbolehkan oleh para ulama. Terakhir keempat mengenai besaran harta wakaf, implementasi di Prudential Syariah Yogyakarta dan Fatwa DSN MUI dalam hal ini memiliki kesamaan yaitu maksimal 45% harta yang boleh diwakafkan. Hal ini bertentangan dengan pendapat mayoritas para ulama yang hanya memperbolehkan maksimal sepertiga harta yang diwakafkan melalui wasiat. Sebaliknya besaran wasiat dalam undang-undang wakaf telah sesuai dengan pendapat para ulama fikih.

4. Praktik wakaf manfaat asuransi memenuhi syarat pengaplikasian masalah yaitu termasuk dalam kajian ibadah sekaligus muamalah, sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan dalil nash, serta termasuk dalam kepentingan hajiyyat. Wakaf manfaat asuransi termasuk dalam golongan *Al- maşlahah al-mursalah*. Yang mana tidak didukung oleh nash secara terperinci dan tidak pula ditentang oleh nash secara umum. Terakhir bahwa praktik wakaf manfaat asuransi telah memenuhi syarat hujjah dengan *maşlahah mursalah* yaitu termasuk dalam *maşlahah haqiqi*, *maşlahah ammah* dan *maşlahah mulaiman bi syari*. Sehingga wakaf manfaat asuransi ditinjau dari perspektif *maşlahah mursalah* status hukumnya adalah halal (diperbolehkan).

B. Saran

Terakhir pada bagian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan wakaf manfaat asuransi, perumus Fatwa DSN, civitas akademika dan masyarakat pada umumnya:

1. Sebagai aturan yang dibuat oleh manusia, fatwa DSN MUI tentu tidak luput daripada kekurangan dan kelemahan No 106/DSN-MUI/X/2016

tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Alangkah lebih bijaknya perumusan fatwa diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjelaskan isi dari penetapan hukum tersebut. Salah satu contoh mengenai besaran harta yang boleh diwakafkan maksimal 45% dari total manfaat asuransi.

2. Kepada para lembaga asuransi yang menjalankan wakaf manfaat asuransi agar sekiranya dengan maksimal menjadikan UU wakaf dan Fatwa DSN MUI sebagai rujukan dalam pelaksanaan.
3. Kepada seluruh civitas akademika, khususnya fakultas sarjana/pascasarjana baik UIN maupun kampus perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya. Hendaknya lebih membuka gagasan mengenai praktik-praktik ekonomi kontemporer, sehingga dapat memunculkan kegiatan ekonomi kontemporer lainnya yang sesuai dengan syariat.
4. Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat mengenai kegiatan ekonomi kontemporer salah satunya wakaf manfaat asuransi, sehingga dampak dan manfaat yang diberikan akan semakin luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Abdul Wahhab Khalaf. *Mashadir Al-Tasyri' Al-Ismali Fima La Nasha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ahkam Al-Waqf*. Mesir: al-Nasr, 1946.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung: Alumni, 1984.
- Abidin, Muh}ammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn. *Rad AlMukhtar Ala Dur Al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)*. Istanah: Al-Usmaniyyah, 1911.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: SUKA Press, 2021. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Ahmad bin Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Cairo: Al-Khairiyyah, 1901.
- Ahmad Junaedi. "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam Ekonomi." *AL-MUHTARIFIN: Islamic Banking and Islamic Economic Journal* 9, no. 01 (2019): 7–8.
- Aj-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali. *At-Ta'rifat*. Tunis: Tunisia, 1970.
- Al-Baijuri. *Hasyiyah Al-Baijuri*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Bajaqni, Muhammad Abd al-Ghani. *Al-Madkhal Li Al-Ushul Al-Fiqh Al-Malik*. Beirut: Dar Lubnan, n.d.
- Al-Buthi, Said Ramadlan. *Dlawabith Al-Mashlahah*. Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Al-Fairuzzabadi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzab*. I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.

- Al-Khin, Mustafa Sa'id. *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushûliyyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985.
- Al-Mawardi. *Hawi Al-Kabir, Tahqiq Mahmud Mathraji*. IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nasā'ī, Abū 'Abdu al-Rahmān bin Ahmad Shu'ayb Bin 'Alī. *Sunan Al-Nasā'ī*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Syafi'i, Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz.8*. Cet 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Alam, Azhar, and Sukri Hidayati. "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah [Contracts and Compatibility of Waqf Features for Sharia Life Insurance Products]." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 109.
- Ali, Moh. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Anggara, Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arif, Muhammad Labib Fahmi, H. Hendri Tanjung, and Hj. Qurroh Ayuniyyah. "Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2023): 1766–87. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.
- Ascarya, Ascarya, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, and Siti Rahmawati. "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj*. II. Kairo: Mushthafa Halabi, 1990.
- Asy-Syaukani, Imam. *Irsyad Al-Fuhul*. Versu 7G &. Maktabah Syamilah, n.d.

- Athoillah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Ayduz, Salim. *The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam*. USA: Oxford University Press, 2014.
- Aziz, Muhammad. “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Tunai Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2017): 195.
- Beik, Irfan Syauqi. “Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2022. <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2011.
- Daud, Dalila. “The Role of Islamic Governance in the Reinforcement Waqf Reporting: Sirc Malaysia Case.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 3 (2019): 392–406.
- Deguilhem, Randi. “The Waqf In The City.” *The City in the Islamic World* 2 (2008): 924.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Dr. Zulkifli, M, .Ag. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Beritasatu.Com. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Dr.Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Corp, 2018.
- Faolina, D. “Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 58.
- Fauziah, Nur Dinah, and Tanto Fatkurrozi. “Analisis Peranan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 65.
- Fianisah, Iftia, and Saifuddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Asuransi.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 121–48.
- Fikri, Ali. *Al-Mu’amalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah*, Juz 2. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938.

- Ghaly, Mohammed. *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*. London: Routledge, 2009.
- Hardiati, Neni. “Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari’ah.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 106–17. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.322>.
- Hariyanto, and Irham Zaki. “Istibdal Waqf Relevance on Development of Waqf in Indonesia.” *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 1 (2019): 1–15.
- Hasbi Ash-Shidiqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hasniati, Asfen Nasrullah, and Abdul Fatahillah. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Islam*. Bantul: CV Mahra, 2023.
- Hassan, Siti Nur Asmad Che, and Asmak Ab Rahman. “The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder’s Perspective.” *New Developments in Islamic Economics*, 2018, 67–82.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Imam Machali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: MPI, 2017.
- Imam Muslim. *Sahih Muslim, Juz 2*. Indonesia: Maktabar Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Irfan Syauqi Beik. *Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan*. September. ICMI Online: Halal Guide, 2006.
- Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Istishna adalah transaksi di antara dua orang, dimana satu pihak meminta untuk dibuatkan barang pihak lain dengan kualifikasi-kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya (n.d.).
- Jafar, Wahyu Abdul. “Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 4, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.
- “Jdih.Kemenkeu.Go.Id,” n.d.

- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Usūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Juz.9, Ibn Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Kemenag. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Mesir: Dar al-Qalam, 1970.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Al-Tasyrī Al-Islāmī Fimâ Lâ Nasha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al Wajiz Jilid 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- . *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Latif, Abdul, Imam Haryadi, and Adib Susilo. "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City." *Journal of Finance and Islamic Banking* 4, no. 2 (2021): 22–35. <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022>.
- M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Magda Ismail, and Abdel Mohsin. *Financing the Development of Old Waqf Properties*. New York: Palgrave Macmillan, 2016.
- Mandhur, Ibn. *Lisan Al-Arab, Juz II*. Beirut: Dar Shadir, 1990.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2001.
- Mu'thi, M Abdul Ghoffar Abdurrahim, and Abu Ihsan. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. 7th ed. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abu As-Su'ud. *Risalatul Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Muhammad, Abu Su'ud. *Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani. *Bulugh Al-Maram*. III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Munir, Muhammad. "Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif Masalah Mursalah." *Junral Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 87.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Fiqh Al-Islami*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqo'. *Al-Uqud Al Musawamah*. Damaskus: Maktabah Fata Al-arab, 1965.
- Naim, Abdul Haris. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 245. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Nazir, Habib, and Afif Muhammad. *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nur Azizah, and Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2.
- Piliyanti, Indah. *Manajemen Zakat & Wakaf: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2018.

- Pribadi, Anas, and Miftah Nabila. "Wakaf Klasik Dan Implementasi Wakaf Di Indonesia." *ZISWAF AFSA JOURNAL: Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf* 1, no. 1 (2023): 69–89.
- Riduwan, and Akhmad Arif Rifan. "Waqf Goes To Campus ; Literasi Wakaf Uang Untuk Mahasiswa." *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 101–6.
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- S, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414.
- Saefuddin, A.M. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultants, 2011.
- Saputra, A B, H N Lita, and E Nurhayati. "Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 56–71.
- Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. XII. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Satyawan, D. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 49–64.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. III. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Shawi, Ahmad al. *Bulghah Al-Salik Li-Aqrabi Al-Masalik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subhan, M. "Wakaf Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Al-Shariah Al-Ghazali." *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 157–74. <https://doi.org/10.36420/Asasi>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Suharsimi, and Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 290.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Supani. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Suwarjin, MA. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Umar, Mara, Yunika Fauziah, and Muhamad Zen. “Implementasi Maqashid Syariah Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021): 133–72.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Rahcmadi. *Hukum Pewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Vidiati, Cory. “FILSAFAT HUKUM WAKAF DAN INTEGRASINYA KE DALAM WAKAF MANFAAT ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA.” *Doktor Thesis*, 2023.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. VII. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- “Wawancara Terkait Wakaf Manfaat Di Prudential Syariah Yogyakarta Dengan Ibu Dian Selaku Agen Asuransi Syariah. Jumat, 31 Mei 2024,” n.d.
- Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 449–62. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.
- Zayd, Mustafa. *Al-Mashlahah Fi Al-Tasyri Al-Islami Wa Najm Al-Din Al-Thûfi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.
- Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fi Ushûl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasat Qurtubah,

1987.

Zubaidi, Ahmad. "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.893>.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan wawancara mengenai program Prudential Syariah:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran asuransi Prudential Syariah?
2. Apa saja produk yang ditawarkan asuransi Prudential Syariah Yogyakarta?

B. Pertanyaan wawancara mengenai fitur wakaf dalam asuransi Prudential Syariah

1. Bagaimana proses yang ditempuh peserta asuransi ketika ingin mengikuti program wakaf manfaat asuransi?
2. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam mengikuti wakaf manfaat asuransi?
3. Apakah semua produk yang ada dapat diberlakukan fitur wakaf manfaat?
4. Akad yang digunakan dalam wakaf manfaat asuransi apa saja?
5. Bagaimana ketika di tengah jalan peserta ingin merubah kesepakatan fitur wakaf manfaat? Mengubah besaran? Nazhir?
6. Lantas bagaimana kalau peserta asuransi membatalkan kesepakatan untuk mengikuti fitur wakaf?
7. Bagaimana cara klaim wakaf manfaat asuransinya?
8. Bagaimana ikrar wakaf yang dilaksanakan dalam wakaf asuransi Prudential Syariah?
9. Seperti apa contoh janji wakaf dan ikrar wakaf?
10. Apa aturan yang menjadi dasar Prudential Syariah dalam menjalankan wakaf manfaat asuransi?

C. Pertanyaan wawancara mengenai pengelolaan wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah

1. Bagaimana cara Prudential Syariah dalam menghimpun dana wakaf manfaat?

2. Bagaimana Prudential Syariah mengelola dana wakaf yang telah terkumpul? Apakah ada pihak ketiga sebagai pengelola? Kalau ada, lantas siapa saja pihak tersebut?
3. Bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan pihak Prudential Syariah dengan pihak ketiga sebagai pengelola dana wakaf?
4. Bagaimana pemanfaatan hasil wakaf manfaat asuransi Prudential Syariah?



Lampiran 2 Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Prudential Syariah Yogyakarta



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
 Prudential Tower
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
 Customer Line: 1500577
 customer.idn@prudentialsyariah.co.id
 www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

JANJI WAKAF MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH

- Dokumen Pengajuan ini dikhususkan bagi Polis Perorangan
- Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Peserta yang Diasuransikan
- Mohon mengisi dengan menggunakan tulisan tangan Anda dengan tinta warna hitam, huruf cetak dan jelas.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, wajib mengisi dokumen ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada dokumen ini.
- Mohon tidak menandatangani dokumen ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

Kami, selaku Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis dibawah ini :

Nomor Polis	:	
Pemegang Polis	:	
NIK/Paspor	:	

Dengan ini **BERJANJI** untuk mewakafkan Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai yang terbentuk ketika Pemegang Polis meninggal dunia dan permohonan klaimnya disetujui oleh Prudential Syariah untuk **KEPENTINGAN UMUM**, dengan pembagian dan Lembaga Wakaf sebagai berikut, sesuai dengan yang disepakati oleh Pemegang Polis :

*Wakaf atas Santunan Asuransi Nominal (Rp) / Persentase (%)	Wakaf atas Nilai Tunai Nominal (Rp) / Persentase (%)	Lembaga Wakaf (Nazhir)

Kami mengerti, setuju dan sepakat atas syarat dan ketentuan pemberian dan penyaluran wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai ini sebagai berikut :

1. Maksimal 45% Santunan Asuransi yang tertera di dalam Ringkasan Polis dan 33,33% dari Nilai Tunai, yang dapat diwakafkan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang sudah bekerja sama dengan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
2. Wakaf Santunan Asuransi ini akan ditunaikan ketika pengajuan klaim meninggal dunia terhadap diri Pemegang Polis disetujui untuk dibayarkan oleh Prudential Syariah, termasuk Wakaf Nilai Tunai (jika ada).
3. Atas Janji Wakaf ini Prudential Syariah akan mengeluarkan endosemen yang melekat pada Polis. Selama berlakunya Polis, hanya Pemegang Polis yang dapat melakukan perubahan terkait dengan besarnya persentase Wakaf Asuransi dan/atau Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih dengan mengajukan Formulir Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah. Apabila permohonan ini disetujui maka Prudential Syariah akan menerbitkan endosemen.
4. Pemegang Polis hanya dapat mengubah Janji Wakaf sebanyak 1 (satu) kali di selama periode Polis, kecuali jika Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih sudah tidak bekerja sama dengan Prudential Syariah sehingga dilakukan perubahan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
5. Janji Wakaf ini menjadi sah dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis setelah diketahui oleh Pemegang Polis dan ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis ketika Polis pertama kali diterbitkan beserta dengan endosemennya. Dalam hal Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis berhalangan untuk menandatangani Janji Wakaf ini maka dapat diwakilkan oleh salah satu Penerima Manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis.
6. Janji Wakaf ini akan otomatis berakhir dalam hal (a) Polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (*lapse*), ditebus (*surrender*); (b) Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
7. Dengan membuat Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini maka Pemegang Polis dan seluruh Penerima Manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk tersebut.



1 4 2 9 0 1 0 1

8. Saat klaim meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh Prudential Syariah, sebagai pelaksanaan dari Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang telah disepakati oleh Pemegang Polis maka seluruh Penerima Manfaat mengisi dan menyetujui Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan pembayaran wakaf setelah mendapatkan kesepakatan Lembaga Wakaf (Nazhir) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
9. Dengan adanya kesepakatan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana disebutkan pada nomor 8 di atas maka membebaskan serta melepaskan PT Prudential Sharia Life Assurance beserta seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan dan tenaga pemasarnya dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun.

Seluruh Penerima Manfaat di bawah ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas seluruh Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.

Demikian Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini dibuat oleh seluruh Penerima Manfaat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Persetujuan Penerima Manfaat :

No	Nama Penerima Manfaat	NIK	Hubungan dengan Pemegang Polis	Diwakilkan (jika ada)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Note:

- Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum menikah, maka persetujuan tersebut dapat diwakilkan oleh Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut.

Mengetahui,

.....

(.....)

Nama Jelas Pemegang Polis & Tandatangan



1 4 2 9 0 1 0 1

Lampiran 3 Formulir Perubahan Wakaf Manfaat Asuransi Prudential Syariah Yogyakarta



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Customer Line: 1500577
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PERUBAHAN JANJI WAKAF MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH

- Dokumen Pengajuan ini dikhususkan bagi Polis Perorangan
- Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Peserta yang Diasuransikan
- Mohon mengisi dengan menggunakan tulisan tangan Anda dengan tinta warna hitam, huruf cetak dan jelas.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, wajib mengisi dokumen ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada dokumen ini.
- Mohon tidak menandatangani dokumen ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

Kami, selaku Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis dibawah ini :

Nomor Polis	:	
Pemegang Polis	:	
NIK/Paspor	:	

bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang sebelumnya ditandatangani pada tanggal dengan pembagian dan Lembaga Wakaf (Nazhir) sebagai berikut :

Wakaf atas Santunan Asuransi Nominal (Rp) / Persentase (%)	Wakaf atas Nilai Tunai Nominal (Rp) / Persentase (%)	Lembaga Wakaf (Nazhir)

Dengan ini **BERJANJI** untuk mewakafkan Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai yang terbentuk ketika Pemegang Polis meninggal dunia dan permohonan klaimnya disetujui oleh Prudential Syariah untuk **KEPENTINGAN UMUM**, menjadi pembagian dan Lembaga Wakaf sebagai berikut :

*Wakaf atas Santunan Asuransi Nominal (Rp) / Persentase (%)	Wakaf atas Nilai Tunai Nominal (Rp) / Persentase (%)	Lembaga Wakaf (Nazhir)

Kami mengerti, setuju dan sepakat atas syarat dan ketentuan pemberian dan penyaluran wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai ini sebagai berikut :

1. Maksimal 45% Santunan Asuransi yang tertera di dalam Ringkasan Polis dan 33,33% dari Nilai Tunai, yang dapat diwakafkan kepada Lembaga Wakaf (Nazhir) yang sudah bekerja sama dengan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
2. Wakaf Santunan Asuransi ini akan ditunaikan ketika pengajuan klaim meninggal dunia terhadap diri Pemegang Polis disetujui untuk dibayarkan oleh Prudential Syariah, termasuk Wakaf Nilai Tunai (jika ada).
3. Atas Perubahan Janji Wakaf ini Prudential Syariah akan mengeluarkan endorsemen yang melekat pada Polis. Selama berlakunya Polis, hanya Pemegang Polis yang dapat melakukan perubahan terkait dengan besarnya persentase Wakaf Asuransi dan/atau Lembaga Wakaf (Nazhir) yang dipilih dengan mengajukan Formulir Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah. Apabila permohonan ini disetujui maka Prudential Syariah akan menerbitkan endorsemen.
4. Pemegang Polis hanya dapat mengubah Janji Wakaf sebanyak 1 (satu) kali di selama periode Polis, kecuali jika Lembaga Wakaf (Nazhir) yang dipilih sudah tidak bekerja sama dengan Prudential Syariah sehingga dilakukan perubahan Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
5. Perubahan Janji Wakaf ini menjadi sah dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis setelah diketahui oleh Pemegang Polis dan ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis ketika Polis pertama kali diterbitkan beserta dengan endorsementnya. Dalam hal Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis berhalangan untuk menandatangani Perubahan Janji Wakaf ini maka dapat diwakilkan oleh salah satu Penerima Manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis.



1 4 3 4 0 2 0 1

6. Perubahan Janji Wakaf ini akan otomatis berakhir dalam hal (a) Polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (*lapse*), ditebus (*surrender*); (b) Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
7. Dengan membuat Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini maka Pemegang Polis dan seluruh Penerima Manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk tersebut.
8. Saat klaim meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh Prudential Syariah, sebagai pelaksanaan dari Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang telah disepakati oleh Pemegang Polis maka, seluruh Penerima Manfaat mengisi dan menyetujui Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan pembayaran wakaf setelah mendapatkan kesepakatan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
9. Dengan adanya kesepakatan Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana disebutkan pada nomor 8 di atas maka membebaskan serta melepaskan PT Prudential Sharia Life Assurance beserta seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan dan tenaga pemasarnya dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun. Seluruh Penerima Manfaat di bawah ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas seluruh Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.

Demikian Perubahan Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah ini dibuat oleh seluruh Penerima Manfaat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Persetujuan Penerima Manfaat :

No	Nama Penerima Manfaat	NIK	Hubungan dengan Pemegang Polis	Diwakilkan (jika ada)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Note:

- Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum menikah, maka persetujuan tersebut dapat diwakilkan oleh Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut.

Mengetahui,

.....

(.....)
Nama Jelas Pemegang Polis & Tandatangani



1 4 3 4 0 2 0 1

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

